



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN**
2. Tempat Lahir : Sanggau
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Mei 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berona Gg. Cemara RT.024 RW.005 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Propinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Direktur CV. Chivalry atau Wiraswasta (Sesuai KTP)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: ESTI KRISTIANTI, S.H., dan ERWIN HENDRY, S.H., Indra Rohmatullah, S.H., para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office ESTI KRISTIANTI & Partners, yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor : 187/Sk.Pid/2023/PN Ptk tanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** dengan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan.

4. Memerintahkan Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 277.107.531,46,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah, empat puluh enam sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**.

5. Menetapkan pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah disita dalam bentuk uang tunai berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 314/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 13 Oktober 2023 dan telah disimpan di rekening Bank Mandiri KCP Sekadau Nomor : 1460066166161 atas nama RPL 167 PDT Kejari Sekadau dengan jumlah sebesar Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) **diperhitungkan sebagian sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.**

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau Nomor : Print-630/O.1.20/Fd.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 294/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 03 Oktober 2023 antara lain :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ringin yang terdiri dari :

- Dokumen Pencairan
- Dokumen Hasil Pekerjaan

Halaman 3 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/103/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.200.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV Chivalry Happy
2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 10 Sekadau Hilir yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/105/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.800.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomina Rp.89.700.000pulaunanga (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 04 Belitang yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.970.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang

Halaman 4 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Hilir yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/99/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.960.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
6. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 28 Nanga Menterap yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/93/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 10 Tapang Semadak yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/95/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.945.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 31 Emperarak yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/97/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 02 Belitang Hulu yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/378/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.805.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 38 Merah Aii yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/583/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.860.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 36 Setor Karya yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/589/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 8 Merapi yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran

Halaman 6 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/587/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.845.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Sekadau Hulu yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/386/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.840.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Nanga Taman yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/388/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.808.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDB Slamet Riyad yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/585/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp. 199.800.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
16. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 14 Mengare (DID) yang terdiri dari :



- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/370/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp. 119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 26 Kedang (DID) yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/372/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
18. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Balai Sepuak (DID) yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/374/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 07 Sunga Maboh yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/384/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 06 Sungai Mabo yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/382/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

21. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang Hulu yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/376/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

22. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 16 Menawa Tekam yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/591/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry

23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 20 Enteras yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang

Halaman 9 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/593/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.947.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 24 Trans Melanjan yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/595/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.841.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ayak yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/597/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.838.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 13 Tabai yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/599/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.952.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMP Suparna Nanga Taman yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1209/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Nanga Taman yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1390/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Nanga Taman yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1392/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Belitang yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1230/SPK/Disdik.02 Tanggal 28 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita

Halaman 11 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 25 SP 4 Tapang Pulau yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1292/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.62.709.000 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 05 Boti yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1218/SPK/Disdik.02 Tanggal 23 September 2020 dengan Nominal Rp.99.844.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Abadi Sonta Bersama
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 5 Sataq Belitang Hilir yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.119.751.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SD 22 Kemantar yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02

Halaman 12 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.199.870.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

35. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/60/BKPSDM-B tentang Perintah atas nama GELINUS, A.Ma.Pc sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupater Sekadau tanggal 31 Maret 2020.
36. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 004/2020/Disdik.01 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
37. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikar Nomor : 61 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Perubahar Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.
38. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten Sekadau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahar Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 Apri 2020.
39. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten Sekadau Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahar Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020.
40. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/85/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupater Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.
41. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/80/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020
42. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/77/BKPSDM-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Halaman 13 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 06 Agustus 2018

43. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/29/BKPSDM-B tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Maret 2022 atas nama LOSIANUS S.Pd.,M.Si
44. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/06/BKPSDM-B tanggal 31 Januari 2023 atas nama LOSIANUS S.Pd.,M.Si
45. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 028/148/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020
46. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
47. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidik Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
48. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidik Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama AGUSTINUS, S.Pd
49. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidik Kabupaten Sekadau Nomor 78/2020/Disdik.01 tentang Perubahar Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 April 2020 atas nama GELINUS,S.Pd
50. 1 (satu) Lembar Salinan Dokumen Sertifikat Ahli Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah nomor seri.025573 atas nama AGUSTINUS, S.Pd. tanggal 8

Halaman 14 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016

51. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.01.1.01.01.16.19.5.2 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1, Program Nomor 1.01.1.01.01.16.– Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Nomor 1.01.1.01.01.16.19.- Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah tanggal 27 Oktober 2020

52. 1 Bundel Salinan Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan tanggal 20 Agustus 2019

53. 1 Bundel Dokumen Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan Tanggal 26 Oktober 2020

(Disita dari yang Menguasai An. Nurillah, yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-630/ O.1.20/Fd.2/09/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 25 September 2023).

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau melalui saksi NURLILAH

2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau Nomor : Print-660/O.1.20/Fd.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 314/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 13 Oktober 2023 antara lain :

1. Uang Tunai sejumlah Rp.277.107.600,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

(Disita dari Penguasa/Pemilik An. Yustina Yusi, yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-660/O.1.20/Fd.2/10/2023 serta Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Oktober 2023).

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa

7. Menetapkan agar Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa HEL DIYANTO, ST anak FUK HIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Sdr. Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Terdakwa HEL DIYANTO, ST anak FUK HIN dari dakwaan Sdr. Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa HEL DIYANTO, ST anak FUK HIN
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-04/SKDU/Ft.1/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T anak dari FUK HIN** selaku Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau, Kabupaten Sekadau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pengadaan Meubelair Sekolah berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 27 Oktober 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.188.712.000,- (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang terpecah menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan pengadaan meubelair sekolah dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
---------------	--------	-------------

Halaman 17 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5.	BELANJA DAERAH	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20.02	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Untuk Keperluan : - Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman - Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	400.000.000,- 200.000.000,- 200.000.000,-	400.000.000,- 200.000.000,- 200.000.000,-
5.2.3	BELANJA MODAL	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair Untuk Keperluan : A. Pengadaan Meublair SMP (DAU)	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
	- SDN 01 Sungai Ringin	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 10 Sekadau Hilir	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 01 Belitang	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 4 Belitang	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 28 Nanga Menterap	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 10 Tapang Semadak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 31 Emperarak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 3 Belitang	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 22 Kemantan	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 38 Merah Air	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 5 Boti	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Menawai Tekam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Enteras/Nanga Semalam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Melanja Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 13 Tabai	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 36 Setor Karya	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 8 Merapi	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 02 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 01 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 25 SP4 Tapang Pulau	100.000.000,-	62.712.000,-
	B. Pengadaan Meublair Sekolah SD & SMP (DID)		
	- SDN 4 Mangaret	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 26 Kedang	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 02 Balai Sepuak	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 07 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 06 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 2 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 5 Satap Belitang Hilir	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 3 Sekadau Hulu	48.000.000,-	48.000.000,-
	- SMPN 3 Nanga Taman	48.000.000,-	48.000.000,-
	Jumlah	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN menunjuk dan mengangkat pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dengan struktur sebagai berikut:

No.	Kedudukan	Nama	Keterangan
1.	Pejabat Pengadaan	AGUSTINUS, S.Pd	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 005 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUPRIYOSO, S.Pd	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor : 79 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
3.	Panitia Pemeriksa Admiistratif Hasil Pekerjaan	1. YOHANE S 2. RINTO 3. RAMA 4. MELTON 5. YASINTU S	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004/2020/Disdik.01 tanggal 2 Januari 2020 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, pada saat proses perbaikan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 bertempat di ruangan



saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil dan menyampaikan kepada saksi AGUSTINUS bahwa Penyedia yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sudah ada dan sudah ditentukan yang akan melaksanakan, sehingga saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan agar dalam melaksanakan proses pengadaan langsung Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 khususnya mengenai penentuan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara formalitas saja dan dokumen kelengkapan administrasi masing-masing Penyedia nantinya agar disesuaikan saja.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di sekira akhir tahun 2019, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY untuk datang ke ruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dimana Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan salah satu Penyedia yang sudah ditentukan untuk melaksanakan paket kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Dalam pertemuan tersebut, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mendapatkan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya dan menanyakan kesanggupan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan siap untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih pada akhir tahun 2019. Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan kepada saksi AGUSTINUS mengenai ketentuan Penyedia yang mengerjakan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya lalu saksi AGUSTINUS memberitahukan peraturan terkait dengan nominal 1 (satu) perusahaan bisa mengerjakan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar itu, pada saat



Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan mengenai ketentuan Perusahaan milik Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mengerjakan paket kegiatan paling banyak dibandingkan dengan Penyedia lainnya. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan. Kemudian saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memberitahukan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk segala administrasi yang diperlukan agar berkomunikasi dengan saksi YOHANA selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi AGUSTINUS dan saksi RINTO lalu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan nanti kami urus.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menghubungi saksi RINTO melalui telepon menanyakan waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada saksi RINTO bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan penyedia yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil saksi RINTO untuk membantu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan survey harga pasar dan membuatkan rancangan kontrak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi RINTO menemui saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN dan mengatakan saksi RINTO akan menggunakan contoh gambar pengadaan meubelair yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebagai acuan barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 selanjutnya saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui hal tersebut, dimana seharusnya pada tahapan perencanaan pengadaan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN melakukan penyusunan spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan hal yang menentukan dalam aspek spesifikasi kualitas dan harga barang yang akan diadakan, dengan tidak adanya spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan



pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 maka pengadaan barang/jasa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan harga. Akibat tidak dilakukannya penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdampak pada barang yang Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN sediakan sesuai dengan barang yang dimilikinya, bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan pengadaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi RINTO pergi menuju ke Toko Meubel Jaya Sekadau dan menanyakan harga meublair yang akan diadakan dimana harga untuk 1 (satu) set meja dan kursi murid diketahui seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX, sedangkan untuk harga meja dan kursi guru saksi RINTO tidak menanyakannya. Selanjutnya berdasarkan harga yang telah didapat sebelumnya dari Toko Meubel Jaya Sekadau, saksi RINTO lalu memberitahukan perihal harga 1 (satu) set meja dan kursi murid adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, namun atas harga yang disampaikan oleh saksi RINTO tersebut, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tidak menyetujuinya dengan alasan harga tersebut terlalu murah dan tidak masuk hitungan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN karena belum termasuk biaya pajak, biaya pengiriman dan biaya rakit. Selain itu, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN juga mengatakan kepada saksi RINTO "untuk yg 3 sekolah pagu 90jt dimana untuk masing-masing sekolah 60 set kursi meja 60 x 1.500.000 = 90jt". Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN meminta saksi RINTO agar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menyesuaikan dengan pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, sehingga diperoleh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan penghitungan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1



(satu) set meja kursi murid dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk harga meja guru dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga kursi guru. Kemudian terhadap draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun saksi RINTO, saksi RINTO menyerahkan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tanpa dilampirkan data pendukung mengenai Survey Harga Pasar kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN untuk ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Bahwa selanjutnya setelah saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menerima draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi AGUSTINUS, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk datang keruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, sesampainya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN diruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN terkait dengan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang disusun sebelumnya oleh saksi RINTO nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sama dengan nilai pagu, atas draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN tersebut, kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menjawab "tidak masalah jika nilai HPS sama dengan nilai pagu, yang penting tidak boleh lebih dari nilai pagu", dan atas pernyataan dari Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tersebut, Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN yakin dan percaya kemudian menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 lainnya, walaupun saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak terdapat data dukung. Dengan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam penentuan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut didasarkan pada

Halaman 23 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sehingga Penyedia lainnya yaitu CV. SANJAYA, CV. ABADI SONTA BERSAMA, CV. ANGIN PANTAI KITA dan CV. CHIVALRY HAPPY dalam melakukan penawaran berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Adapun rincian nilai pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 antara lain:

No.	Pekerjaan	Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)	Pagu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1.	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
2.	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
4.	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
5.	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
6.	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
8.	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
9.	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
10.	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
11.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-

Halaman 24 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
13.	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
14.	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
15.	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
16.	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
17.	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
18.	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
19.	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
20.	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
21.	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
22.	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
23.	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Naga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
24.	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	Rp. 62.712.000,-	Rp. 62.712.000,-
25.	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
26.	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
27.	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
28.	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-

Halaman 25 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



29.	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
30.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
31.	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
32.	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
33.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
34.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-

Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi nilai Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlampir dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020

Perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang turut terlibat dalam penyusunan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, e, dan g, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.

-Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sebelum proses pemilihan Penyedia dilakukan, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan bertemu dengan Penyedia yang sudah diberitahukan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN sebelumnya yaitu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA, saksi JEFIRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA untuk



menyerahkan profile Perusahaan yang akan melaksanakan paket kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY menyerahkan 2 (dua) profile perusahaan yaitu CV. CHIVALRY dengan Direktur Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN dan CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. SANJAYA dengan Direktur saksi AGUS AMI, saksi JEFRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ABADI SONTA BERSAMA dengan Direktur saksi VITALIANUS SITO, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ANGIN PANTAI KITA dengan Direktur saksi FROKOVIUS FRANS kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan. Kemudian saksi AGUSTINUS menyerahkan profile perusahaan ke saksi RINTO. Selanjutnya Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi RINTO menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk seluruh Penyedia yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Adapun 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disusun saksi RINTO dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Waktu Pengerjaan	Nilai Kontrak
1	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	027/93/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
2	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	027/95/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.945.000,-
3	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	027/97/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
4	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	027/99/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.960.000,-
5	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	027/101/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.970.000,-
6	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 01	027/103/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.200.000,-

Halaman 27 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sungai Ringin			
7	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	027/105/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.800.000,-
8	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	027/107/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	89.700.000,-
9	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	027/370/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
10	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	027/372/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
11	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	027/374/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
12	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	027/376/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
13	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	027/378/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.805.000 ,-
14	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	027/380/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.751.000 ,-
15	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	027/382/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-
16	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	027/384/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-
17	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	027/386/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.840.000,-
18	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	027/388/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.808.000,-
19	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	027/581/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.870.000 ,-
20	CV.	Pengadaan	027/583/SPK/Disdik.	06/07/2020	199.860.000

Halaman 28 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHIVALR Y HAPPY	n Meublair SDN 38 Merah Air	02	- 19/08/2020	,-
21	CV. CHIVALR Y HAPPY	Pengadaa n Meublair SDB Slamet Riyadi	027/585/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.800.000 ,-
22	CV. CHIVALR Y HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 8 Merapi	027/587/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.845.000 ,-
23	CV. CHIVALR Y HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 36 Setor Karya	027/589/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
24	CV. CHIVALR Y	Pengadaa n Meublair SDN Enteras/N aga Semalam	027/593/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.947.000,-
25	CV. CHIVALR Y	Pengadaa n Meublair SDN Melanja Belintang Hilir	027/595/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.841.000,-
26	CV. CHIVALR Y	Pengadaa n Meublair SDN Sungai Ayak belintang Hilir	027/597/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	98.838.000,-
27	CV. CHIVALR Y	Pengadaa n Meublair SDN 13 Tabai	027/599/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.952.000,-
28	CV. CHIVALR Y	Pengadaa n Meublair SDN Menawai Tekam	027/1392/SPK/Disdik .02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
29	CV. SAN JAYA	Pengadaa n Meublair SMP Suparna Nanga Taman	027/1209/SPK/Disdik .02	18/09/2020 - 12/10/2020	199.835.000 ,-
30	CV. ABADI SONTA BERSAM A	Pengadaa n Meublair SDN 5 Boti	027/1218/SPK/Disdik .02	23/09/2020 - 22/10/2020	99.8444.000 ,-
31	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaa n Meublair SMPN 3 Belintang	027/1230/SPK/Disdik .02	28/09/2020 - 28/10/2020	199.835.000 ,-
32	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaa n Meublair SDN 25 SP4 Tapang	027/1297/SPK/Disdik .02	18/11/2020 - 17/12/2020	62.709.000,-

Halaman 29 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



33	CV. SAN JAYA	Pulau Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	027/1390/SPK/Disdik .02	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-
34	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Nanga Taman	027/1392/SPK/Disdik .02	18/11/2020 -17/12/2020	199.835.000,-

-Bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS untuk membuat kelengkapan administrasi dalam pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja. Selanjutnya saksi AGUSTINUS menyuruh saksi RINTO membuat semua Dokumen Penawaran dari masing-masing penyedia, yang seharusnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh masing-masing penyedia. Karena saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja, sehingga terhadap negosiasi dan klarifikasi harga pun hanya dilakukan secara administrasi, menyebabkan harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sama dengan Dokumen Penawaran Penyedia. Bahwa dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dihitung secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya keterlibatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. selaku Direktur CV. CHIVALRY dalam penentuan penghitungan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dengan tidak dilakukannya negosiasi dan klarifikasi harga, yang menyebabkan pada kemahalan harga kontrak. Sehingga berdampak terjadinya indikasi inefisiensi dan pemborosan keuangan daerah pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimbangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, f, dan g, Pasal 50 Ayat (7) huruf b, dan Pasal 78 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian I



Pendahuluan angka 1.2 mengenai Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia dan bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.

-Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 setelah Penyedia melaksanakan paket kegiatan sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK), keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali. Dimana Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY selain melaksanakan 5 (lima) paket kegiatan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) juga melaksanakan 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dengan total sebesar Rp.2.719.714.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan dilaksanakan oleh CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA. Perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY yang menggunakan perusahaan lain untuk melaksanakan paket kegiatan diluar paket kegiatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau telah melakukan pembayaran terhadap 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing Penyedia. Adapun rincian pencairan dana dan penerimaan dana kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

	Pekerjaan	Penyedia	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Nilai Pembayaran Kontrak
1	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00888/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 89.518.591,-
2	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	CV. CHIVALRY HAPPY	00889/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
3	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00890/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 80.322.273,-
4	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00891/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.509.636,-
5	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	CV. CHIVALRY HAPPY	00892/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 78.979.091,-
6	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	CV. CHIVALRY HAPPY	00893/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.496.205,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00894/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 79.516.364,-
8	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	CV. CHIVALRY HAPPY	00895/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
9	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01321/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
10	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01369/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.838.545,-
11	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	CV. CHIVALRY HAPPY	01370/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.289.991,-
12	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01371/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
13	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	CV. CHIVALRY HAPPY	01372/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.287.991,-
14	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	CV. CHIVALRY HAPPY	01373/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
15	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	01375/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.231.577,-
16	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
17	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.279.931,-
18	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	CV. CHIVALRY HAPPY	01521/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.809.891,-
19	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	CV. CHIVALRY HAPPY	03273/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 07 Agustus 2020	Rp.178.911.819,-
20	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	CV. CHIVALRY HAPPY	03500/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.974.500,-
21	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	CV. CHIVALRY HAPPY	03501/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp. 178.952.114,-
22	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	CV. CHIVALRY HAPPY	03502/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.965.545,-
23	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	CV. CHIVALRY	03503/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.497.995,-
24	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03504/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.403.077,-
25	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03505/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.400.391,-
26	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	CV. CHIVALRY	03506/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
27	Pengadaan	CV.	03548/SP2D/LS/1.01.01/	Rp.89.502.473,-

Halaman 32 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Meublair SDN 13 Tabai	CHIVALRY	2020 tanggal 12 Agustus 2020	
28	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	CV. CHIVALRY HAPPY	03549/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
29	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	CV. ABADI SONTA BERSAMA	05712/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 06 November 2020	Rp.89.405.764,-
30	Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	CV. SAN JAYA	05776/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 09 November 2020	Rp. 178.943.159,-
31	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	CV. ANGIN PANTAI KITA	06137/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 November 2020	Rp.178.943.159,-
32	Pengadaan Meublair SDN 01 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08752/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 15 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
33	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08759/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
34	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	CV. ANGIN PANTAI KITA	09438/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 Desember 2020	Rp. 56.153.059,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) masing-masing paket pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020				

-Bahwa perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

a. Pasal 3 ayat (1) yang mengatur yaitu *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

a. Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur yaitu *"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"*

b. Pasal 212 yang mengatur yaitu *"Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*



3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. Pasal 4 huruf a yang mengatur yaitu : *“Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”.*
- b.Pasal 5 huruf b yang mengatur yaitu : *“Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif”*
- c.Pasal 6 yang mengatur yaitu: *“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut a.efisien; b.efektif; c.transparan; d.terbuka; e.bersaing; f. adil; dan g. Akuntabel”.*
- d.Pasal 7 ayat (1) huruf a yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”.*
- e.Pasal 7 ayat (1) huruf b yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa”.*
- f.Pasal 7 ayat (1) huruf d yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”.*
- g.Pasal 7 ayat (1) huruf e yang mengatur *“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”.*
- h.Pasal 7 Ayat (1) huruf f yang mengatur yaitu : *“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.*
- i.Pasal 7 ayat (1) huruf g yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”;* dan



- j. Pasal 7 ayat (1) huruf h yang mengatur “*semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*”.
- k. Pasal 9 Ayat (1) huruf c yang mengatur yakni “*Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan perencanaan pengadaan*”.
- l. Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang mengatur yakni “*Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa*”.
- m. Pasal 11 Ayat (1) huruf a yang mengatur yakni “*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan*”.
- n. Pasal 11 Ayat (1) huruf b yang mengatur yaitu : “*PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/KAK*”.
- o. Pasal 11 Ayat (1) huruf d yang mengatur yaitu : “*PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan HPS*”.
- p. Pasal 11 Ayat (1) huruf k yang mengatur yaitu : “*PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak*”.
- q. Pasal 17 Ayat (1) yang mengatur yaitu : “*Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
- r. Pasal 17 Ayat (2) yang mengatur yaitu : “*Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan*”.
- s. Pasal 20 Ayat (2) huruf d yang mengatur yakni : “*Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi*”.
- t. Pasal 25 yang mengatur yaitu : “*Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: a. menetapkan HPS;*



b. menetapkan rancangan kontrak; c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga”.

u. Pasal 26 Ayat (1) yang mengatur yaitu : “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

v. Pasal 26 Ayat (2) yang mengatur yaitu : “HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost)”

w. Pasal 50 ayat (7) huruf b yang mengatur yaitu “pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK”.

x. Pasal 78 ayat (1) huruf a yang mengatur “perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan”.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

- a. Lampiran bagian I Pendahuluan angka 1.1. mengenai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Lampiran bagian I Pendahuluan angka 1.2 mengenai Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
- c. Lampiran bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.
- d. Lampiran bagian VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 mengenai Pengendalian Kontrak.
- e. Lampiran bagian VIII Serah Terima angka 8.1 mengenai Serah Terima Hasil Pekerjaan.

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN telah memperkaya diri Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, CV. CHIVALRY HAPPY, CV. SAN JAYA, CV. ANGIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTAI KITA, dan CV. ABADI SONTA BERSAMA sebesar Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah).

-Bahwa perbuatan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN bersama-sama dengan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** selaku Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau, Kabupaten Sekadau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa,

Halaman 37 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pengadaan Meubelair Sekolah berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 27 Oktober 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.188.712.000,- (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang terpecah menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan pengadaan meublair sekolah dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5.	BELANJA DAERAH	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20.02	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Untuk Keperluan :	400.000.000,-	400.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	200.000.000,-	200.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	200.000.000,-	200.000.000,-
5.2.3	BELANJA MODAL	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-

Halaman 38 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Rumah Tangga		
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair Untuk Keperluan : C.Pengadaan Meublair SMP (DAU)	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
	- SDN 01 Sungai Ringin	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 10 Sekadau Hilir	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 01 Belitang	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 4 Belitang	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 28 Nanga Menterap	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 10 Tapang Semadak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 31 Emperarak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 3 Belitang	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 22 Kemantan	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 38 Merah Air	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 5 Boti	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Menawai Tekam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Enteras/Nanga Semalam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Melanja Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 13 Tabai	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 36 Setor Karya	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 8 Merapi	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 02 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 01 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 25 SP4 Tapang Pulau	100.000.000,-	62.712.000,-
	D.Pengadaan Meublair Sekolah SD & SMP (DID)		
	- SDN 4 Mangaret	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 26 Kedang	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 02 Balai Sepuak	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 07 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 06 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 2 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 5 Satap Belitang Hilir	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 3 Sekadau Hulu	48.000.000,-	48.000.000,-
	- SMPN 3 Nanga Taman	48.000.000,-	48.000.000,-
	Jumlah	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-

-Bahwa sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN selaku Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan, yaitu :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Menetapkan dan mengumumkan RUP;

Halaman 39 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA

-Bahwa sebagaimana Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan, yaitu :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;



- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia

Selain tugas dan kewenangan tersebut, dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02.

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 wajib memenuhi



kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN menunjuk dan mengangkat pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dengan struktur sebagai berikut:

No.	Kedudukan	Nama	Keterangan
1.	Pejabat Pengadaan	AGUSTINUS, S.Pd	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 005 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUPRIYOSO, S.Pd	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor : 79 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
3.	Panitia Pemeriksa Admiistratif Hasil Pekerjaan	1. YOHANES 2. RINTO 3. RAMA 4. MELTON 5. YASINTUS	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004/2020/Disdik.01 tanggal 2 Januari 2020 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, pada saat proses perbaikan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas



Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 bertempat di ruangan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil dan menyampaikan kepada saksi AGUSTINUS bahwa Penyedia yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sudah ada dan sudah ditentukan yang akan melaksanakan, sehingga Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan agar dalam melaksanakan proses pengadaan langsung Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 khususnya mengenai penentuan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara formalitas saja dan dokumen kelengkapan administrasi masing-masing Penyedia nantinya agar disesuaikan saja.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di sekira akhir tahun 2019, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY untuk datang ke ruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dimana Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan salah satu Penyedia yang sudah ditentukan untuk melaksanakan paket kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Dalam pertemuan tersebut, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mendapatkan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya dan menanyakan kesanggupan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan siap untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih pada akhir tahun 2019. Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan kepada saksi AGUSTINUS mengenai ketentuan Penyedia yang mengerjakan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya lalu saksi AGUSTINUS memberitahukan peraturan terkait



dengan nominal 1 (satu) perusahaan bisa mengerjakan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar itu, pada saat Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan mengenai ketentuan Perusahaan milik Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mengerjakan paket kegiatan paling banyak dibandingkan dengan Penyedia lainnya. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan. Kemudian saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memberitahukan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk segala administrasi yang diperlukan agar berkomunikasi dengan saksi YOHANA selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi AGUSTINUS dan saksi RINTO lalu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan nanti kami urus.

-Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2020, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menghubungi saksi RINTO melalui telepon menanyakan waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada saksi RINTO bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan penyedia yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

-Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil saksi RINTO untuk membantu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan survey harga pasar dan membuatkan rancangan kontrak.

-Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi RINTO menemui saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN dan mengatakan saksi RINTO akan menggunakan contoh gambar pengadaan meubelair yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebagai acuan barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 selanjutnya saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui hal tersebut, dimana seharusnya pada tahapan perencanaan pengadaan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN melakukan penyusunan spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan hal yang menentukan



dalam aspek spesifikasi kualitas dan harga barang yang akan diadakan, dengan tidak adanya spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 maka pengadaan barang/jasa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan harga. Akibat tidak dilakukannya penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdampak pada barang yang Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN sediakan sesuai dengan barang yang dimilikinya, bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan pengadaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih sekitar bulan Maret tahun 2020, saksi RINTO pergi menuju ke Toko Meubel Jaya Sekadau dan menanyakan harga meublair yang akan diadakan dimana harga untuk 1 (satu) set meja dan kursi murid diketahui seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX, sedangkan untuk harga meja dan kursi guru saksi RINTO tidak menanyakannya. Selanjutnya berdasarkan harga yang telah didapat sebelumnya dari Toko Meubel Jaya Sekadau, saksi RINTO lalu memberitahukan perihal harga 1 (satu) set meja dan kursi murid adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, namun atas harga yang disampaikan oleh saksi RINTO tersebut, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tidak menyetujuinya dengan alasan harga tersebut terlalu murah dan tidak masuk hitungan tersangka HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN karena belum termasuk biaya pajak, biaya pengiriman dan biaya rakit. Selain itu, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN juga mengatakan kepada saksi RINTO "untuk yg 3 sekolah pagu 90jt dimana untuk masing-masing sekolah 60 set kursi meja 60 x 1.500.000 = 90jt". Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN meminta saksi RINTO agar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menyesuaikan dengan pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengadaan Meublair



Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, sehingga diperoleh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan penghitungan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) set meja kursi murid dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk harga meja guru dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga kursi guru. Kemudian terhadap draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun saksi RINTO, saksi RINTO menyerahkan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tanpa dilampirkan data pendukung mengenai Survey Harga Pasar kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN untuk ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Bahwa selanjutnya setelah saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menerima draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi AGUSTINUS, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk datang keruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, sesampainya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN diruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN terkait dengan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang disusun sebelumnya oleh saksi RINTO nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sama dengan nilai pagu, atas draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN tersebut, kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menjawab "tidak masalah jika nilai HPS sama dengan nilai pagu, yang penting tidak boleh lebih dari nilai pagu", dan atas pernyataan dari Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tersebut, Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN yakin dan percaya kemudian menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 lainnya, walaupun saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN mengetahui



Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak terdapat data dukung. Dengan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam penentuan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut didasarkan pada permintaan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sehingga Penyedia lainnya yaitu CV. SANJAYA, CV. ABADI SONTA BERSAMA, CV. ANGIN PANTAI KITA dan CV. CHIVALRY HAPPY dalam melakukan penawaran berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Adapun rincian nilai pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 antara lain:

No.	Pekerjaan	Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)	Pagu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1.	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
2.	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
4.	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
5.	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
6.	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
8.	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
9.	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
10.	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
11.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
12.	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
13.	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
14.	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
15.	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
16.	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga	Rp.	Rp.

Halaman 47 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Semalam	100.000.000,-	100.000.000,-
17.	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
18.	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
19.	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
20.	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
21.	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
22.	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
23.	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Naga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
24.	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	Rp. 62.712.000,-	Rp. 62.712.000,-
25.	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
26.	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
27.	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
28.	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
29.	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
30.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
31.	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
32.	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
33.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
34.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi nilai Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlampir dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020			

Perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang turut terlibat dalam penyusunan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, e, dan g, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.

-Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sebelum proses pemilihan Penyedia dilakukan, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan bertemu dengan Penyedia yang sudah diberitahukan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN sebelumnya yaitu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA, saksi JEFIRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA untuk menyerahkan profile Perusahaan yang akan melaksanakan paket kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY menyerahkan 2 (dua) profile perusahaan yaitu CV. CHIVALRY dengan Direktur Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN dan CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. SANJAYA dengan Direktur saksi AGUS AMI, saksi JEFIRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ABADI SONTA BERSAMA dengan Direktur saksi VITALIANUS SITO, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ANGIN PANTAI KITA dengan Direktur saksi FROKOVIUS FRANS kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan. Kemudian saksi AGUSTINUS menyerahkan profile perusahaan ke saksi RINTO. Selanjutnya Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi RINTO menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk seluruh Penyedia yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadag Tahun Anggaran 2020. Adapun 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disusun saksi RINTO dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Waktu Pengerjaan	Nilai Kontrak
1	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	027/93/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
2	CV,	Pengadaa	027/95/SPK/Disdik.02	11/03/2020	99.945.000,-

Halaman 49 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHIVALRY HAPPY	n Meublair SDN 10 Tapang Semadak		- 09/04/2020	
3	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 31 Emperarak	027/97/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
4	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	027/99/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.960.000,-
5	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 4 Belitang	027/101/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.970.000,-
6	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 01 Sungai Ringin	027/103/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.200.000,-
7	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	027/105/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.800.000,-
8	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 01 Belitang	027/107/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	89.700.000,-
9	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 14 Mangaret	027/370/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
10	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 26 Kedang	027/372/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
11	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 02 Balai Sepuak	027/374/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
12	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	027/376/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
13	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	027/378/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.805.000 ,-
14	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	027/380/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.751.000 ,-
15	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 06 Sungai	027/382/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-

Halaman 50 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	CV. CHIVALRY HAPPY	Maboh Pengadaa n Meublair SDN 07 Sungai Maboh	027/384/SPK/Disdik.0 2	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-
17	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	027/386/SPK/Disdik.0 2	07/04/2020 - 06/05/2020	47.840.000,-
18	CV. CHIVVALR Y HAPPY	Pengadaa n Meublair SMPN 3 Nanga Taman	027/388/SPK/Disdik.0 2	07/04/2020 - 06/05/2020	47.808.000,-
19	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 22 Kemantan	027/581/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	199.870.000 ,-
20	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 38 Merah Air	027/583/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	199.860.000 ,-
21	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDB Slamet Riyadi	027/585/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	199.800.000 ,-
22	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 8 Merapi	027/587/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	199.845.000 ,-
23	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaa n Meublair SDN 36 Setor Karya	027/589/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
24	CV. CHIVALRY	Pengadaa n Meublair SDN Enteras/N aga Semalam	027/593/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	99.947.000,-
25	CV. CHIVALRY	Pengadaa n Meublair SDN Melanjat Belitang Hilir	027/595/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	99.841.000,-
26	CV. CHIVALRY	Pengadaa n Meublair SDN Sungai Ayak belitang Hilir	027/597/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	98.838.000,-
27	CV. CHIVALRY	Pengadaa n Meublair SDN 13 Tabai	027/599/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	99.952.000,-
28	CV. CHIVALRY	Pengadaa n Meublair SDN Menawai	027/1392/SPK/Disdik. 02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-

Halaman 51 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



29	CV. SAN JAYA	Tekam Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	027/1209/SPK/Disdik.02	18/09/2020 - 12/10/2020	199.835.000,-
30	CV. ABADI SONTA BERSAMA	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	027/1218/SPK/Disdik.02	23/09/2020 - 22/10/2020	99.8444.000,-
31	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	027/1230/SPK/Disdik.02	28/09/2020 - 28/10/2020	199.835.000,-
32	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	027/1297/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	62.709.000,-
33	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	027/1390/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-
34	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Nanga Taman	027/1392/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-

-Bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS untuk membuat kelengkapan administrasi dalam pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja. Selanjutnya saksi AGUSTINUS menyuruh saksi RINTO membuat semua Dokumen Penawaran dari masing-masing penyedia, yang seharusnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh masing-masing penyedia. Karena saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja, sehingga terhadap negosiasi dan klarifikasi harga pun hanya dilakukan secara administrasi, menyebabkan harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sama dengan Dokumen Penawaran Penyedia. Bahwa dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dihitung secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya keterlibatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. selaku Direktur CV. CHIVALRY dalam penentuan penghitungan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dengan tidak dilakukannya negosiasi dan klarifikasi harga, yang menyebabkan pada kemahalan harga kontrak. Sehingga berdampak terjadinya indikasi inefisiensi dan pemborosan keuangan daerah pada



Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimbangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, f, dan g, Pasal 50 Ayat (7) huruf b, dan Pasal 78 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian I Pendahuluan angka 1.2 mengenai Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia dan bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.

-Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 setelah Penyedia melaksanakan paket kegiatan sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK), keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali. Dimana *Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY selain melaksanakan 5 (lima) paket kegiatan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) juga melaksanakan 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dengan total sebesar Rp.2.719.714.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan dilaksanakan oleh CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA.* Perbuatan *Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY* yang menggunakan perusahaan lain untuk melaksanakan paket kegiatan diluar paket kegiatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau telah melakukan pembayaran terhadap 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing Penyedia. Adapun rincian pencairan dana dan penerimaan dana kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Halaman 53 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	Penyedia	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Nilai Pembayaran Kontrak
1	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00888/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 89.518.591,-
2	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	CV. CHIVALRY HAPPY	00889/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
3	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00890/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 80.322.273,-
4	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00891/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.509.636,-
5	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	CV. CHIVALRY HAPPY	00892/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 78.979.091,-
6	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	CV. CHIVALRY HAPPY	00893/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.496.205,-
7	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00894/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 79.516.364,-
8	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	CV. CHIVALRY HAPPY	00895/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
9	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01321/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
10	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01369/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.838.545,-
11	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	CV. CHIVALRY HAPPY	01370/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.289.991,-
12	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01371/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
13	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	CV. CHIVALRY HAPPY	01372/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.287.991,-
14	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	CV. CHIVALRY HAPPY	01373/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
15	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	01375/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.231.577,-
16	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
17	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.279.931,-
18	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	CV. CHIVALRY HAPPY	01521/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.809.891,-
19	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	CV. CHIVALRY HAPPY	03273/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 07 Agustus 2020	Rp.178.911.819,-
20	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	CV. CHIVALRY HAPPY	03500/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.974.500,-
21	Pengadaan	CV.	03501/SP2D/LS/1.01.01/	Rp. 178.952.114,-

Halaman 54 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Meublair SDN 8 Merapi	CHIVALRY HAPPY	2020 tanggal 11 Agustus 2020	
22	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	CV. CHIVALRY HAPPY	03502/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.965.545,-
23	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	CV. CHIVALRY	03503/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.497.995,-
24	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03504/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.403.077,-
25	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03505/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.400.391,-
26	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	CV. CHIVALRY	03506/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
27	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	CV. CHIVALRY	03548/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.502.473,-
28	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	CV. CHIVALRY HAPPY	03549/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
29	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	CV. ABADI SONTA BERSAMA	05712/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 06 November 2020	Rp.89.405.764,-
30	Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	CV. SAN JAYA	05776/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 09 November 2020	Rp. 178.943.159,-
31	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	CV. ANGIN PANTAI KITA	06137/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 November 2020	Rp.178.943.159,-
32	Pengadaan Meublair SDN 01 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08752/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 15 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
33	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08759/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
34	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	CV. ANGIN PANTAI KITA	09438/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 Desember 2020	Rp. 56.153.059,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) masing-masing paket pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020				

-Bahwa perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang mengatur yaitu *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*



2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- a. Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur yaitu *“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”*
- b. Pasal 212 yang mengatur yaitu *“Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. Pasal 4 huruf a yang mengatur yaitu : *“Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”.*
- b. Pasal 5 huruf b yang mengatur yaitu : *“Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif”*
- c. Pasal 6 yang mengatur yaitu: *“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut a.efisien; b.efektif; c.transparan; d.terbuka; e.bersaing; f. adil; dan g. Akuntabel”.*
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf a yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”.*
- e. Pasal 7 ayat (1) huruf b yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa”.*
- f. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang mengatur *“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”.*



- g. Pasal 7 ayat (1) huruf e yang mengatur “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”.
- h. Pasal 7 Ayat (1) huruf f yang mengatur yaitu : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- i. Pasal 7 ayat (1) huruf g yang mengatur “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”; dan
- j. Pasal 7 ayat (1) huruf h yang mengatur “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
- k. Pasal 9 Ayat (1) huruf c yang mengatur yakni “Pegawai Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan perencanaan pengadaan”.
- l. Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang mengatur yakni “Pegawai Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa”.
- m. Pasal 11 Ayat (1) huruf a yang mengatur yakni “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan”.
- n. Pasal 11 Ayat (1) huruf b yang mengatur yaitu : “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/KAK”.
- o. Pasal 11 Ayat (1) huruf d yang mengatur yaitu : “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan HPS”.
- p. Pasal 11 Ayat (1) huruf k yang mengatur yaitu : “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak”.
- q. Pasal 17 Ayat (1) yang mengatur yaitu : “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



r. Pasal 17 Ayat (2) yang mengatur yaitu : *“Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan”.*

s. Pasal 20 Ayat (2) huruf d yang mengatur yakni : *“Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi”.*

t. Pasal 25 yang mengatur yaitu : *“Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: a. menetapkan HPS; b. menetapkan rancangan kontrak; c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga”.*

u. Pasal 26 Ayat (1) yang mengatur yaitu : *“HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

v. Pasal 26 Ayat (2) yang mengatur yaitu : *“HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost)”*

w. Pasal 50 ayat (7) huruf b yang mengatur yaitu *“pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK”.*

x. Pasal 78 ayat (1) huruf a yang mengatur *“perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan”.*

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

a. Lampiran bagian I Pendahuluan angka 1.1. mengenai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.



- b. Lampiran bagian I Pendahuluan angka 1.2 mengenai Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
- c. Lampiran bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.
- d. Lampiran bagian VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 mengenai Pengendalian Kontrak.
- e. Lampiran bagian VIII Serah Terima angka 8.1 mengenai Serah Terima Hasil Pekerjaan.

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN telah menguntungkan diri Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, CV. CHIVALRY HAPPY, CV. SAN JAYA, CV. ANGIN PANTAI KITA, dan CV. ABADI SONTA BERSAMA sebesar Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah).

-Bahwa perbuatan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN bersama-sama dengan tersangka HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 005 tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun 2020;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengadaan Meubelair Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa mekanisme dan tahapan untuk pengadaan yaitu menyusun jadwal kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa, mengkoreksi persyaratan administrasi penyedia, memilih penyedia berdasarkan



administrasi yang sesuai dan menyerahkan daftar perusahaan yang lolos administrasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa saudara Losianus anak dari Boyan pada saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwab saksi tidak ada menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada saat proses perencanaan pemilihan penyedia pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, karena penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut bukan merupakan kewenangan saya melainkan tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Losianus anak dari Boyan menerima survey harga dari bagian bidang Pendidikan Dasar, namun tidak ada diserahkan kepada saya;
- Bahwa ada 34 (tiga puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan pada saat itu dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa kapasitas saudara Hel Diyanto sebagai Direktur CV. Chivalry dan CV. Chivalry Happy dalam pekerjaan tersebut merupakan salah satu Penyedia sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada saudara Losianus anak dari Boyan terkait aturan bahwa Penyedia hanya dapat melakukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan dan saya memberitahu bahwa ada aturan terkait dengan nominal 1 (satu) perusahaan bisa mengerjakan nominal paling banyak 2,5 M tetapi dalam Perpres tersebut tidak ada secara eksplisit bahwa dalam 1 perusahaan dapat mengerjakan 5 (lima) paket pekerjaan dalam 1 (satu) tahunnya;
- Bahwa CV. Chivalry ditetapkan sebagai pemenang penyedia, Alasannya karena sudah ada daftarnya sebagai pemenang penyedia;
- Bahwa saksi tidak ada menyusun dan menyerahkan dokumen berupa spesifikasi teknis kepada Penyedia dan dalam dokumen SPK juga tidak ada terlampir spesifikasi teknis;
- Bahwa undangan-undangan sudah ada dalam satu paket atau dokumen untuk membuat kontrak;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah saudara Rinto selaku Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan (PPHP);

Halaman 61 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan ada ceklis dalam dokumen tersebut hanya formalitas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur CV. Chivalry Happy adalah saudari Dana, namun sebenarnya pemilik CV. Chivalry Happy dan CV. Chivalry adalah orang yang sama yaitu saudara Hel Diyanto, karena nama saudari Dana sebagai Direktur hanya nama saja di dokumen;
- Bahwa terkait spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 hanya formalitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak spesifikasi teknis baik gambar atau bentuk meja kursi yang akan diadakan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi tahun 2008 menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Bupati Kabupaten Sekadau pada saat itu adalah saudar Rufinus dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau adalah saudara Aloysius;
- Bahwa Ceklis yang ditunjukkan saudara Hel Diyanto kepada saya saat itu dari saudara Losianus;
- Bahwa saksi tidak berani menganulir penawaran dari CV. Chivalry dan CV. Chivalry Happy karena sudah ada daftar dan sesuai ceklis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 ditemukan kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp.368.431.613,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditandatangani oleh saudara Losianus untuk 1 (satu) set Meja dan Kursi Murid sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menentukan harga kontrak, karena saya tidak pernah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sehingga penawaran dari Penyedia langsung otomatis menjadi nilai kontrak, karena diawal Penyedia yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 sudah ditentukan dari awal jadi saya hanya menandatangani saja;

Halaman 62 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YOHANA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saya pada saat itu sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada perencanaan tahun 2019 di tahapan Rekja ada 34 (tiga puluh empat) paket;
- Bahwa di Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada ada disebutkan merk atau spesifikasinya, karena hanya ditentukan harga saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perubahan total anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA. 2020 yang sebelumnya pada DPA tanggal 3 Januari 2020 sejumlah Rp4.026.000.000,00 (empat miliar dua puluh enam juta rupiah) berubah menjadi Rp4.188.712.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa terkait dokumen di HPS sama dengan dokumen penawaran yang diajukan Pelaksana Kegiatan, saya baru mengetahuinya pada saat diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau, dan untuk mekanismenya saya tidak mengetahui karena yang mengetahuinya adalah tim teknis bersama dengan PPK;

Halaman 63 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- Bahwa saksi ada menyerahkan DPA ke saudara Agustinus, karena dari Bidang Teknis tidak ada menyerahkan, sehingga berdasarkan printout dari aplikasi;
- Bahwa terhadap setiap penyerahan hasil pekerjaan selalu dibuatkan Berita Acara serah terima, namun Berita Acara (BA) serah terima hasil pekerjaan tersebut kami buat setelah barang telah diterima oleh Sekolah penerima meubleair tersebut yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan karena kami tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHPP) harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dilakukan pengadaan;
- Bahwa sumber dana pada Kegiatan Pengadaan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA. 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedangkan besaran anggaran saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan-keluhan dari saudara Losianus terkait dengan kegiatan Pengadaan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA. 2020 tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan penginputan saja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahapannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada arahan dari Kepala Dinas;
- Bahwa atas kejadian ini dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja aliran Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdapat kekurangan dokumen pekerjaan bisa dicairkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURILLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa mekanisme untuk pengajuan pencairan adalah membuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saudara Losianus dan Penyedia, kuitansi pembayaran yang ditandatangani penyedia, saudara Supriyoso selaku PPTK dan saudara Losianus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saya selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), sebelum saksi saya menerbitkan Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), terlebih dahulu Bidang Teknis mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada BPKAD dengan persyaratan dokumen yang saya lupa tetapi dokumen kontrak harus ada, kemudian BPKAD menerbitkan SPD, SPD diserahkan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Teknis, lalu Bidang Teknis mempersiapkan dokumen-dokumen untuk penerbitan Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah saya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan BPKAD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan kemudian saya atau staf saya atau staf dibagian teknis bidang Pendidikan dasar atau admin Penyedia membawa SP2D ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Bank Kalbar untuk proses pencairan, kemudian dana yang terima oleh Penyedia ditransferkan dari BUD ke rekening Penyedia dan setelah SP2D diterbitkan BPKAD,



kemudian saya membukukan SP2D tersebut secara online di Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah;

- Bahwa persyaratan untuk pengajuan pencairan yang harus dipenuhi untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga dana dalam Kegiatan Pengadaan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA.2020 diantaranya adalah Dokumen Kontrak, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran dan kuitansi bayar, Dokumen foto serah terima barang dan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- Bahwa seingat saya Penyedia yang terpilih yakni CV. Chivalry Direktornya saudara Hel Diyanto sedangkan CV. Angin Pantai Kita, CV. Abadi Sonta Bersama, CV. Sanjaya dan CV. Chivalry Happy saya tidak mengetahui siapa Direktornya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPRIYOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;

- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;



- Bahwa terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saya tidak ada melakukan pengecekan lagi dan saya tidak ada melihat HPS yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, saya mengetahui adanya perbedaan penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana diatas setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau;
- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saya tidak pernah turun ke lapangan, karena saya percaya pada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan pengadaan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA. 2020, karena saya ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 1 April 2020 sedangkan pelaksanaan kontrak sudah dikerjakan pada bulan Maret 2020, sehingga saya hanya mengajukan pencairan dan pembayaran ke BPKAD yaitu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atas penyelesaian kontrak yang telah dilakukan oleh Penyedia;
- Bahwa dalam pekerjaan ini nilainya lebih kecil dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bhowa sepengetahuan saksi harga terlalu mahal karena ada selisih harga kurang lebih sejumlah Rp200.000.,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saudara Agustinus dan saudara Rinto pernah dipanggil oleh saudara Losianus selaku Kepala Dinas untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa setelah permasalahan ini saksi baru mengetahui jika Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YOHANES KRISTOSMOS RUSDIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan



Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saya pada saat itu sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa, melakukan pemeriksaan administratif pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, Apabila hasil pemeriksaan administratif ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif serta Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif beserta lampirannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan HPS dan spesifikasi teknis karena saya tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau TA. 2020 kami tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHPP) tidak semua sekolah yang kami lakukan pemeriksaan langsung karena disebabkan jarak tempuh yang relatif jauh sehingga kami memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, dari ke 34 (tiga puluh empat) jumlah sekolah yang dilakukan pengadaan meubleair kami hanya melakukan pemeriksaan langsung kepada sekolah yang berlokasi sekitar kota Sekadau saja;
- Bahwa barang berupa meja dan kursi untuk siswa serta guru tersebut sudah diserahkan ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilakukan secara swadaya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang komplain terhadap meja dan kursi untuk siswa serta guru yang diterimnya tersebut;

Halaman 68 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RINTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saya pada saat itu sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan tahapan pemeriksaan administratif dengan cara melihat Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan dokumentasi penyerahan barang, perkegiatan berdasarkan jenis dokumen;
- Bahwa saksi pernah menerima dari saudara Hel Diyanto uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun ke lapangan karena dilarang oleh saudara Hel Diyanto;
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak ada di dokumen;
- Bahwa saksi pernah pergi ke toko Meubel Jaya di Kabupaten Sekadau untuk menanyakan kursi dan meja murid dimana harga barang tersebut dimana 1 (satu) set seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saya menyampaikannya kepada saudara Supriyoso selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saudara Glinus selaku Kabid DIKDAS;



- Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait penawaran serta nilainya Terkait dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP penawaran serta nilai-nilainya dari saudara Hel Diyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Meubelair yang datang di sekolah-sekolah apakah sama dengan Meubelair seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang saya cek pada saat itu;
- Bahwa Daftar kuantitas harga dari Penyedia, surat Penawaran Pekerjaan, Daftar Kuantitas dan Harga, Fakta Integritas, Rekapitulasi Biaya, Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Penyedia adalah termasuk didalam kontrak yang saya buat;
- Bahwa terkait dengan harga wajar saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **AWALUDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sebagai penerima barang pengadaan dari pihak Penyedia dan penyerah barang kepada Sekolah Penerima Pengadaan;
- Bahwa Pada kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang saya laksanakan adalah hanya menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan oleh

Halaman 70 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Pihak Ketiga yakni Penyedia atau adminnya dan melaporkan barang pengadaan dengan cara menginput nama barang, nilai barang, dan sekolah penerima pengadaan ke sistem SIPKAD pada BPKAD setelah tahapan pengadaan selesai dilakukan;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut hanya secara administratif saja dan barang-barang tersebut langsung diserahkan ke Sekolah tidak melalui Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Pengguna Anggaran (PA) saudara Losianus bisa merubah anggaran atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar tahap perencanaan untuk Dana Insentif Daerah (DID) kami merencanakan untuk kegiatan pengadaan laboratorium komputer dan komputernya dibeberapa SMP, namun dalam pembahasan dan pengajuan perencanaannya terdapat perubahan sehingga untuk Dana Insentif Daerah (DID) dipergunakan juga untuk Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah SD dan SMP;
- Bahwa saudara Losianus tidak pernah mengatakan kepada saya jika kegiatan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 ini hanya formalitas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penyusunan HPS serta spesifikasi teknis karena di bidang DIKDAS;
- Bahwa saksi dengan saudara Rinto tidak pernah melakukan survey;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut saya dapatkan dari saudara Rinto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Rinto mendapatkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau di tahun sebelumnya tersebut sebagai salah satu acuan untuk Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau di tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Penyedia ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, karena pada saat Penyedia meminta tanda tangan kepada saya menjelaskan bahwa barang-barang tersebut langsung diserahkan oleh Penyedia kepada Sekolah yang penerima Pengadaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan



Saksi dan terdakwa membenarkannya;

8. Saksi DANA :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saya sebagai Direktur CV. Chivalry Happy;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Chivalry Happy pernah mengikuti lelang Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saudara Hel Diyanto yang sebenarnya adalah pemilik CV. Chivalry Happy, tetapi saudara Hel Diyanto meminta agar saya yang menjadi direktur CV. Chivalry Happy;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen, tetapi tidak tahu untuk apa karena dokumen-dokumen sudah tertulis dan saya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa benar dokumen ini yang saksi tanda tangani pada saat itu (Penuntut Umum memperlihatkan satu bundel dokumen SPK di persidangan);
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atau imbalan pada saat tanda tangan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan persisnya menandatangani dokumen tersebut, namun seingat saya di pertengahan tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa dokumen yang saya tanda tangani pada saat itu, namun saya menandatangani dokumen tersebut secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dan tidak pernah bertemu dengan saudara Losianus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya nama saya yang dipergunakan saudara Hel Diyanto untuk Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang mengelola CV. Chivalry Happy adalah saudara Hel Diyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi dokumen yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan cek tetapi saya tidak pernah pergi ke Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

9. Saksi VITALIANUS SITO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Baha saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 adalah Direktur CV. Abadi Sonta Bersama;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan untuk Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi sebelum penawaran tidak pernah bertemu dengan saudara Losianus selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk Surat Perintah Kerja (SPK);

Halaman 73 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ini bukan tanda tangan saksi (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa satu bundel dokumen SPK di persidangan);
- Bahwa dalam bundel dokumen SPK tersebut ada yang bukan tanda tangan saya;
- Bahwa saksi tanda tangan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau disuruh oleh saudara Jefrin, namun saat itu saya tidak bertemu dengan saudara Losianus;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja nama di dokumen yang saya tanda tangani, tetapi lebih dari satu nama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran;
- Bahwa saudara Jefrin pernah memberi uang bensin kepada saya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saudara Jordan adalah adik ipar saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anggota Dewan ada memberi proyek atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa Direktur untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

10. Saksi **JEFRIN SIREGAR** :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sebelum membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan apakah keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair



Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa kapasitas saya dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sebagai admin dan pelaksana kegiatan dari CV. Abadi Sonta Bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Losianus, tetapi saya bertemu dengan saudara Agustinus;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Vitalianus Sito datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dan pada saat itu tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai kontrak untuk Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan saudara Hel Diyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat penawaran;
- Bahwa CV. Abadi Sonta Bersama sebagai Penyedia melaksanakan terdiri atas 66 (enam puluh enam) set Meja dan Kursi Murid, 1 (satu) buah Meja Guru dan 1 (satu) buah Kursi Guru;
- Bahwa saksi membeli di toko meuble Jaya di Sekadau dengan harga untuk 1 (satu) set meja dan kursi murid dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk meja kursi guru saya tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditunjukkan terkait dengan spesifikasi dan merk;
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan tersebut melalui mekanisme transfer rekening CV. Abadi Sonta Bersama;
- Bahwa tidak ada keuntungan buat saudara Hel Diyanto;
- Bahwa benar ini meja kursi tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa foto Meja dan Kursi di persidangan);
- Bahwa yang mengelola CV. Abadi Sonta Bersama adalah saya;
- Bahwa saudara Agustinus kapasitasnya sebagai Pejabat Pengadaan;
- Bahwa yang mengarahkan untuk bertemu adalah saudara Agustinus;
- Bahwa semua dokumen-dokumen sudah ditandatangani semua;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penawaran;



- Bahwa saudara Agustinus pernah di informasikan gambar Meja dan Kursi;
- Bahwa harga di kontrak sudah ada yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saya membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah dengan harga ongkos kirim;
- Bahwa dari pihak sekolah tidak ada yang komplain terkait dengan Meja dan kursi tersebut;
- Bahwa pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tidak ada ikut mengantar barang berupa Meja dan Kursi tersebut;
- Bahwa ada keuntungan dari pengadaan Meubelair tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa tidak ada saudara Agustinus mengatakan jika diperintah saudara Losianus dan hanya formalitas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

11. Saksi FROKOVIVUS FRANS :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sebagai Direktur CV. Angin Pantai Kita;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Losianus, tetapi saya bertemu dengan saudara Agustinus;



- Bahwa saksi ada tanda tangan kontrak pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut, namun tidak dihadapan saudara Losianus;
- Bahwa tidak ada disebutkan merk di Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa profile perusahaan diantar oleh saudara Agreek Raseno kepada saudara Agustinus;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanda tangan kontrak dilakukan, namun saat itu dokumen kontrak sudah jadi menjadi satu bundel;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat penawaran;
- Bahwa pada saat datang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau bertemu dengan saudara Agustinus dan saudara Rinto;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus dokumen-dokumen adalah saudara Agreek Raseno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

12. Saksi AGREEK RASENO :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sebagai admin CV. Angin Pantai Kita;



- Bahwa tidak ada disebutkan merk di Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa profile perusahaan saksi yang mengantarkannya kepada saudara Agustinus;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanda tangan kontrak dilakukan, namun saat itu dokumen kontrak sudah jadi menjadi satu bundel;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat penawaran;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa kapasitas saudara Agustinus sebagai Pejabat Pengadaan;
- Bahwa dokumen-dokumen saksi dapatkan dari saudara Agustinus dan dan dokumen yang saya terima saat itu sudah jadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **AGUS AMI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut sebagai Direktur CV. Sanjaya;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut CV. Sanjaya mendapatkan 3 (tiga) paket;



- Bahwa benar ini tanda tangan saksi (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Dokumen SPK di persidangan);
- Bahwa pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut dalam bentuk barang berupa Meja dan Kursi;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Meubelair tersebut rekening atas nama CV. Sanjaya;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Meubelair tersebut ada mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan merk dan spesifikasi tidak pernah disampaikan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) di rumah Admin saya yaitu saudari Maria Magdalena;
- Bahwa Pengadaan Meubelair tersebut berupa Meja dan Kursi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak untuk Pengadaan Meubelair tersebut;
- Bahwa Saudara Zico yang membeli Meubelair berupa Meja dan Kursi tersebut di Pontianak dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atasketerangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

14. Saksi SABINUS BINUS, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;



- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Sekolah SMPN 10 Sekadau Hilir, selaku penerima Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berupa 60 (enam puluh set) meja kursi murid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyedia Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah saudara Hel Diyanto;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sekolah SMPN 10 Sekadau Hilir ada mendapatkan Pengadaan Meubelair Sekolah berupa Meja dan Kursi dari anak buah saudara Hel Diyanto;
- Bahwa barang yang di terima pada saat itu sesuai dengan jumlahnya dan setelah itu ada diberikan Berita Acara serah terima barang;
- Bahwa Merk meubler tersebut adalah Phoenix;
- Bahwa Meubelair berupa Meja dan Kursi yang merakit adalah anak buah saudara Hel Diyanto;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah atau tidak pengajuan Meubelair Sekolah berupa Meja dan Kursi untuk Sekolah SMPN 10 Sekadau Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penawaran-penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **SILAUWATY** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;



- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 02 Belitang Hulu sebagai penerima Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Meubelair yang diterima Sekolah SDN 02 Belitang Hulu berupa Meja dan Kursi Siswa serta Meja dan Kursi Guru;
- Bahwa Sekolah SDN 02 Belitang Hulu mendapat berupa Meja dan Kursi Siswa serta Meja dan Kursi Guru tersebut saya ketahui setelah di telpon oleh Saudara Hel Diyanto;
- Bahwa Meubelair Sekolah berupa Meja dan Kursi Siswa maupun Guru yang diterima tersebut merk Phoenix;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk menerima Berita Acara serah terima barang, tetapi dibawa lagi sehingga saya tidak mempunyai arsipnya lagi;
- Bahwa meubler berupa Meja dan Kursi Siswa maupun Guru tersebut pada saat diterima sudah dalam keadaan sudah terakit;
- Bahwa Sekolah SDN 02 Belitang Hulu tidak pernah ada pengajuan Meubelair berupa Meja dan Kursi Siswa maupun Guru tersebut;
- Bahwa tidak pernah Sekolah SDN 02 Belitang Hulu mengajukan untuk kegiatan pengadaan laboratorium komputer ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

16. Saksi JANAWI, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;



- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Sekadau Hulu, selaku penerima Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Meubelair yang diterima Sekolah SMPN 3 Sekadau Hulu berupa Meja dan Kursi Murid sebanyak 32 (tiga puluh dua) set;
- Bahwa Meubelair Sekolah berupa Meja dan Kursi Murid yang diterima tersebut merk Phoenix;
- Bahwa saksi ada tanda tangan untuk menerima Berita Acara serah terima barang yang diminta oleh saudara Hel Diyanto;
- Bahwa SMPN 3 Sekadau Hulu secara khusus tidak pernah ada mengajukan Meubelair berupa Meja dan Kursi Murid tersebut, namun secara lisan ada pada saat berbincang-bincang dengan saudara Losianus selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa barang berupa Meja dan Kursi Murid yang diterima oleh pihak SMPN 3 Sekadau Hulu tersebut sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) set;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudara Losianus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan terdakwa membenarkannya;

17. Saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN. :

- Bahwa saksi menerangkan kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);



- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) tugas dan tanggungjawab saksi adalah merencanakan dan menyusun penganggaran barang/jasa pada Dinas Pendidikan, melaksanakan belanja barang/jasa yang telah tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan Pejabat Pengadaan dan menetapkan PjPHP/PPHP, sedangkan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa, menetapkan rancangan kontrak dan mengendalikan Kontrak;
- Bahwa saksi pernah memanggil saudara Agustinus selaku pejabat pengadaan terkait dengan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 di kahir tahun 2019 dan di awal tahun 2020, dimana saat itu saya menyuruh saudara Agustinus untuk mempelajari pengadaan tersebut, persyaratan-persyaratannya, koordinasi dengan Kabid Dasar serta Kasubag perencanaan barang;
- Bahwa saudara Heldiyanto dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut melaksanakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket;
- Bahwa seingat saksi pernah bertemu dengan saudara Heldiyanto sebanyak 2 (dua) kali, namun saya tidak kapan pastinya;
- Bahwa dalam pekerjaan ini saksi tidak pernah bertemu dengan penyedia lainnya selain dengan saudara Heldiyanto;
- Bahwa pada saat saya bertemu dengan saudara Heldiyanto tidak dengan undangan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut dan saya akui jika dokumen tidak saya cek secara detail;
- Bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dibantu oleh saudara Rinto, karena saya tidak mampu secara langsung turun ke lapangan;
- Bahwa terkait dengan penyusunan terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak ada dibuatkan SK nya dan setelah HPS tersebut selesai tidak ada dilaporkan Kembali kepada saya;

Halaman 83 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan data-data dukungnya seingat saksi tidak ada dan saya saat itu langsung tanda tangan pada satu bundel dokumen tersebut;
- Bahwa di dalam daftar atau tabel yang ada saat itu sudah ada sebagai CV milik saudara Heldiyanto;
- Bahwa seingat saksi saudara Rinto pada saat melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya dilampirkan 1 (satu) lembar saja dan saya tanda tangan saja;
- Bahwa Meublair berupa meja dan kursi tersebut sudah sesuai dengan DAK;
- Bahwa dalam DPA jumlah meja dan kursi tidak ada disebutkan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui apabila saudara Heldiyanto dalam pekerjaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 menggunakan 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan di HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah saya;
- Bahwa yang menentukan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah dari tim penyusunan HPS tersebut;
- Bahwa tidak ada, yang melakukan survey pasar adalah saudara Rinto, yang seharusnya melakkan survey pasar adalah saya;
- Bahwa saksi saat itu tidak ada mengecek rincian hasil survey pasar dari saudara Rinto, kerana pekerjaan tersebut sudah ada gambar dan nilainya;
- Bahwa dokumen pekerjaan dari saudara Heldiyanto sudah lengkap;
- Bahwa saksi ada mengecek terkait dengan meubelair berupa meja dan kursi di sekolah-sekolah dan kenyataanya barang-barang tersebut ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan ada selisih harga;
- Bahwa saksi merasa bersalah atas kejadian ini;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan saudara Heldiyanto kepada saudara selaku PPK., berupa 1 (satu) gambar yang ditunjukkan saudara Heldiyanto kepada saksi;
- Bahwa dalam hal ini kerugian negara sudah dibayar dan sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah mengatakan jika pekerjaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau

Halaman 84 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Tahun Anggaran 2020 tersebut hanya formalitas saja, karena dari dana inspirasi dan sudah ada pemiliknya;

- Bahwa saksi mengetahui apabila saudara Heldiyanto melakukan penawaran dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2(dua) orang Ahli, dan ahli tersebut dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Ahli SUHARIYANTO, S.T., M.T. :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan pendapat dan keterangan di hadapan penyidik pada Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa keterangan ahli di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat ke ahlian Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Certificate Program in Public Procurement (CPPP) 2021;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan atau pendapat di persidangan;
- Bahwa dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- Pelaku pengadaan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia;



- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal, menetapkan PPK, menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan PjPHP/PPHP, menetapkan Penyelenggara Swakelola, menetapkan tim teknis, menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes, menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan, sedangkan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja Penyedia dan melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA;
- Bahwa Jenis-jenis pengadaan ada 4 (empat) diantaranya adalah pengadaan barang, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultasi dan Pengadaan Jasa Lainnya;
- Bahwa metode pemilihan penyedia yaitu untuk dibawah nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Penunjukan Langsung (PL), sedangkan untuk diatas nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tender/lelang;
- Bahwa Konsolidasi paket adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
- Bahwa yang dimaksud menentukan spesifikasi teknis yaitu harus ditetapkan terlebih dulu spesifikasinya;



- Bahwa jika tidak ada ditentukan spesifikasi teknis, maka tidak bisa sebagai acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan keahlian dan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu melakukan survey pasar, jurnal dan harga kontrak sejenis atau kontrak sebelumnya;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) wajib ada data-data dukungannya, jika tidak ada maka tidak akuntabel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalam hal ini yang mempunyai keahlian;
- Bahwa suatu pengadaan jika ada campur tangan dari pihak penyedia maka melanggar prinsip dan etika pengadaan, sehingga pengadaan tidak efisien dan tidak tercapai karena ada indikasi persengkokolan;
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar pihak penyedia yang diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada Pasal 5 huruf b yaitu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, Pasal 6 huruf g, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang akuntabel dan Pasal 7 ayat (1) huruf e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan huruf h tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa tidak diperbolehkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh orang lain selain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena penyusunan HPS adalah tanggung jawab dari PPK dan harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam hal ini survey tidak bisa dilakukan hanya 1 (satu) toko, karena harus ada pembandingnya;



- Bahwa dalam dokumen SPK tersebut tidak ada specnya karena seharusnya ada specnya secara detail, intinya dokumen SPK tersebut tidak clear dan tidak jelas;
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah harus patuh dan taat pada Peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa jika harga penawaran dari penyedia, maka melanggar etika Peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh melebihi pagu;
- Bahwa penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibolehkan;
- Bahwa dalam perkara ini jika Surat Perintah Kerja (SPK) tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak tidak masalah, namun tidak akuntabel dan tidak clear, karena ada uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan, karena ada indikasi persengkongkolan;
- Bahwa bukan kapaistas saya untuk menjawab yang dimaksud dengan ada indikasi persengkongkolan tidak merugikan keuangan negara;

2. Ahli **GUSTI BASARUDIN, S., ST.** :

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan pendapat dan keterangan di hadapan penyidik pada Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa keterangan saya di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat ke ahlian dengan Audit Investigasi, Sertifikat Auditor Ahli Madya dan Sertifikat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah melakukan audit investigatif dan audit kerugian keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Sekadau perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, kemudian melakukan Ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau, mendapatkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau, menganalisis dan mengevaluasi bukti, melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang



telah diperoleh, menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dan selanjutnya menyusun laporan hasil audit;

- Bahwa ahli melakukan survey harga toko di Pontianak yaitu ke Informa, Sinar Kota dan King Furniture terkait Biaya Overhead, PPN sampai dengan biaya pengiriman sampai ke lokasi Sekolah, maka berdasarkan hasil analisis ada kerugian yaitu ada kemahalan harga karena rata-rata harga barang yang diperoleh dari hasil survey lebih murah;

- Bahwa pada saat melakukan survey didapatkan harga meja dan kursi di Informa sejumlah Rp.887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Sinar Kota dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di King Furniture dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga ada selisih harga per kontrak, karena setiap kontrak berbeda nilainya;

- Bahwa ada memeriksa dokumen SPK yang didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket pengadaan dan saat diperiksa tidak ada spesifikasi teknis;

- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut ada 5 (lima) penyedia diantaranya adalah CV. Chivalry Happy sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, CV. Chivalry sebanyak 5 (lima) paket, CV. San Jaya sebanyak 3 (tiga) paket, CV. Angin Pantai Kita sebanyak 2 (dua) paket, CV. Abadi Sonta Bersama sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa ahli dari Inspektorat Kabupaten Sekadau diminta untuk melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau pada saat Penyidikan;

- Bahwa sesuai metode perhitungan diperoleh total nilai kerugian keuangan Negara/Daerah pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah Rp.368.431.613,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang telah kami tuangkan dan dibuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN);

- Bahwa terkait dengan kerugian keuangan Negara/Daerah pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah ada pemulihannya;



- Bahwa benar ini Lapran Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Sekadau (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti surat berupa laporan Hasil Adudit dari Inspektorat Kabupaten Sekadau (yang terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa ahli menjadi auditor sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa ahli tidak mengetahui jika di tahun 2019 ada pekerjaan yang sama Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa jenis audit yang biasa dilakukan : Audit Reguler, Audit Tujuan Tertentu dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa yang menjadi acuan ahli melakukan audit adalah Peraturan BPKP No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak bisa menjadi acuan atau dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa pada saat itu tidak ada melakukan survey harga meubelair di Kabupaten Sekadau karena tidak ada stok barang;
- Bahwa jumlah meubelair sesuai dengan yang diterima;
- Bahwa ahli mengetahui dari pihak penyedia meubelair yang disiapkan untuk Guru merk Phoenix;
- Bahwa terkait dengan pihak penyedia terlibat dalam penyusunan HPS dan tidak melakukan serah terima barang hasil pekerjaan kepada PPK, saya mengetahuinya berdasarkan keterangan saudara Rinto sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa survey pasar untuk mengetahui harga dan barang sebelum melakukan pengadaan atau pembelanjaan barang.

Menimbang, bahwa selain ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan seorang ahli, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli DR. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, S.H., MHum.:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 90 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak dan sebagai Ahli di Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah sering memberikan keterangan atau pendapat sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan setiap orang adalah bisa manusia, person atau korporasi dan yang dilarang utamanya adalah merugikan Keuangan Negara, sedangkan di Pasal 3 yang dilarang unsur utamanya adalah kesengajaan merugikan Keuangan Negara, dalam hal ini unsur pidana terbagi atas unsur objektif, unsur subjektif dan unsur kesalahan;
- Bahwa unsur objektif adalah adanya perbuatan melawan hukum, unsur subjektif adalah sifat hukum yaitu unsur materil dan unsur kesalahan adalah kesengajaan, kesengajaan kepastian, kesengajaan kelalaian atau kealpaan;
- Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa terkait dengan intervensi jika hanya keterangan dari 1 (satu) orang saksi, maka tidak bisa dianggap keterangan, karena harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa dalam hal hubungan kausalitas pernyataan keterangan saksi Rinto dalam BAP dengan fakta di persidangan maka yang digunakan adalah fakta di persidangan, kapasitas saksi harus disumpah untuk dinilai Hakim sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan apabila keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka dapat dikenakan dalam Pasal 242 KUHP;
- Bahwa Bahasa Intervensi adalah berkaitan dengan pemaksaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tersebut di angka 6 adalah Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli tidak mempunyai keahlian terkait dengan pengadaan barang dan jasa;

Halaman 91 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- Bahwa terkait kausalitas adalah suatu perbuatan yang harus relevan terhadap yang dipermasalahkan, yaitu ada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan perbuatan akhir;
- Bahwa perbuatan persiapan tidak bisa diminta dipertanggung jawaban, namun Perbuatan persiapan dapat dipidana karena perbuatan persiapan tersebut sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dilarang yang berdiri sendiri, tetapi jika dihubungkan dengan kejahatan/perbuatan pidana tertentu yang hendak dituju, perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan persiapan melakukan tindak pidana tertentu, berbeda dengan perbuatan selesai karena semua perbuatan yang sudah selesai bersifat melawan hukum untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut menurut saya yang melakukan audit boleh diluar BPK, tetapi tidak boleh menjudge dan dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
- Bahwa perbedaan antara BPK dengan APIP lainnya terkait dengan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah pada standarnya;
- Bahwa perbuatan sengaja harus ada bukti tertulis atau harus tertuang secara tertulis;
- Bahwa menurut ahli, tidak sesuai masuk dalam kategori perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T.**, dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau;
- Bahwa terdakwa ada membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani dan keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai salah satu pelaksana dalam pekerjaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

Halaman 92 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan saudara Losianus di akhir tahun 2019 setelah ada penetapan pemenang yang saat itu tidak ada pembicaraan terkait pekerjaan, dan di awal tahun 2020 hanya berbincang-bincang saja yang mana saudara Losianus saya anggap sebagai orang tua saya serta menanyakan kesanggupan saya terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa perusahaan milik terdakwa ditetapkan sebagai pemenang sekitar bulan Maret 2020 yang saat itu dipanggil oleh saudara Agustinus selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa nilai satuan HPS tidak pernah di sampaikan oleh saudara Rinto kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta saudara Rinto untuk menyetujui terkait penawaran, namun angka-angka penawaran tersebut dari saya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat dan tidak tahu pasti berapa jumlah pengadaan saat itu, karena cukup banyak;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut ada 2 (dua) perusahaan milik saya sebagai pelaksananya yaitu CV. CHIVALRY yang menjadi Direktornya adalah saya sendiri dan CV. CHIVALRY HAPPY yang menjadi Direktur adalah saudari Dana;
- Bahwa keterangan saudari Dana pada saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini saat itu sudah benar;
- Bahwa saudari Dana tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa CV. CHIVALRY HAPPY yang Direktornya adalah saudari Dana, pajaknya yang membayar adalah saya;
- Bahwa untuk CV. CHIVALRY ada melaksanakan 5 (lima) paket pengadaan, sedangkan CV. CHIVALRY HAPPY melaksanakan 23 (dua puluh tiga) paket sehingga totalnya 28 (dua puluh delapan) paket;
- Bahwa satu CV diperbolehkan mendapat dan mengerjakan 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan karena jumlah pekerjaan tidak ditentukan, tetapi kemampuan dan kepercayaan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan CV. CHIVALRY HAPPY didirikan dan sebelumnya CV. CHIVALRY HAPPY tidak pernah mengikuti pekerjaan;
- Bahwa terkait pengalaman pekerjaan pada saat itu tidak ada disebutkan dalam persyaratan lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyediakan barang pada saat itu adalah sebelumnya ditunjukkan model barang dan kemudian saya mencarinya, membelinya dan kemudian diantarkan ke sekolah-sekolah;
- Bahwa di dalam kontrak tidak ada disebutkan terkait dengan spesifikasi teknis dan saat itu saudara Rinto mengatakan tidak apa-apa serta sesuai dengan pekerjaan di tahun 2019;
- Bahwa terdakwa membeli Meubelair berupa meja dan kursi untuk Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut di Jakarta;
- Bahwa pemesanan Meubelair berupa meja dan kursi sudah sesuai dengan kontrak dan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa terdakwa membeli Meubelair berupa meja dan kursi untuk murid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Meubelair berupa meja dan kursi untuk Guru sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah meubelair berupa meja dan kursi tersebut datang dibawa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dan lapor kepada PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yaitu saudara Awaludin, kemudian baru dbuatkan surat pengantarnya untuk di antar ke sekolah-sekolah;
- Bahwa meubelair berupa meja dan kursi tersebut ada diperiksa dan di cek oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yaitu saudara Awaludin;
- Bahwa uang tersebut saya berikan kepada saudara Rinto karena fee untuk membantu saya mengetikkan dokumen penawaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saudari Yohana terkait dengan administrasi-administrasi;
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan saudara Rinto setelah CV milik saya dinyatakan sebagai pemenang terkait pekerjaan ini;
- Bahwa meubelair berupa meja dan kursi yang saya beli sudah sesuai dan digunakan oleh sekolah-sekolah;
- Bahwa harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar ongkos kirim;
- Bahwa dari pihak Dinas tidak pernah menyebutkan terkait dengan satu merk;
- Bahwa dalam pengadaan meubelair berupa meja dan kursi tersebut terdakwa hanya menggunakan merk Phoenix saja;

Halaman 94 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- Bahwa dari pihak Dinas ada yang menandatangani Berita Acara Hasil pekerjaan;
- Bahwa Tipe SF 01 merk phoenix yang terdakwa beli untuk kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tersebut dan Meubelair tersebut adalah produk dalam negeri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tipe SF 01 merk phoenix tersebut ada dijual atau tidak di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat pembelian Meubelair tersebut tidak ada menggunakan E-katalog
- Bahwa yang menjadi alasan saya membeli Meubelair tersebut dari Jakarta karena stoknya ada banyak, sedangkan di Pontianak jumlah atau stoknya tidak memenuhi kebutuhan dan juga keuntungan yang saya dapatkan apabila membeli di Pontianak tipis;
- Bahwa dalam kegiatan ini ada penambahan harga, karena ada penambahan biaya ongkos kirim;
- Bahwa dari pihak Dinas tidak pernah menyebutkan dimana barang harus dibeli;
- Bahwa beberapa penawara ada yang sama dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa kedua penawaran dari CV milik saya yang membuatnya adalah saudara Rinto;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam kontrak tidak ada spesifikasi teknis;
- Bahwa terdakwa membeli Meubelair tersebut merk phoenix karena berdasarkan bentuk yang diperlihatkan saudara Rinto kepada saya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjajaki harga Meubelair atau barang di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa biaya ongkos kirim dari Jakarta untuk 1 (satu) container yang terdiri atas 400 (empat ratus) set sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:
 1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2016, diberi tanda T-1;
 2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Paket Pengadaan tahun 2020 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau



kepada Pihak-Pihak sekolah yang telah dikerjakan oleh CV. CHIVARLY dan CV. CHIVARLY HAPPY ,diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari asli Pernyataan dari Pihak Toko Meubel Jaya Sekadau, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi dari asli Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari asli Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari asli Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/635/SPK/ Disdik.02, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/595/SPK/ Disdik.02, tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi dari asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/372/SPK/ Disdik.02, tanggal 7 April 2020, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi dari asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/380/SPK/ Disdik.02, tanggal 7 April 2020, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi dari asli Surat tanda bukti pembayaran atas hasil Pekerjaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau atas Pengadaan Meublair SMP Negeri 5 Satap Belitang Hilir, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari asli Dokumentasi Progres Pekerjaan tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi dari asli Surat tanda bukti pembayaran atas hasil Pekerjaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau atas atas kegiatan pekerjaan yang diadakan tahun 2019 pada SD Negeri No.19 Selampong, diberi tanda T-15;



16. Fotokopi dari asli Dokumentasi Progres Pekerjaan tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau diberi tanda T-17;

.....Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan kemudian setelah diperlihatkan kepada Penuntut Umum fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ringin yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/103/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.200.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 10 Sekadau Hilir yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/105/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.800.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan



- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.89.700.000pulaunanga (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 04 Belitang yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.970.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang Hilir yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/99/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.960.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
6. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 28 Nanga Menterap yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/93/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy



7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 10

Tapang Semadak yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/95/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.945.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 31

Emperarak yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/97/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN

02 Belitang Hulu yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/378/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.805.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 38

Merah Air yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/583/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.860.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 36 Setor Karya yang terdiri dari:
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/589/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 8 Merapi yang terdiri dari:
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/587/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.845.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Sekadau Hulu yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/386/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.840.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Nanga Taman yang terdiri dari:
- Dokumen Pencairan



- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/388/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.808.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDB Slamet Riyadi yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/585/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp. 199.800.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
16. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 14 Mengaret (DID) yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/370/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp. 119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 26 Kedang (DID) yang terdiri dari :
- f. Dokumen Pencairan
 - g. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - h. Dokumen Pembayaran
 - i. Dokumen Serah Terima Barang
 - j. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/372/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

Halaman 101 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



18. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Balai Sepuak (DID) yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/374/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 07 Sungai Maboh yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/384/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 06 Sungai Maboh yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/382/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
21. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang Hulu yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/376/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
22. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 16 Menawai Tekam yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/591/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 20 Enteras yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/593/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.947.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 24 Trans Melanjan yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/595/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.841.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ayak yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan



- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/597/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.838.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 13 Tabai yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/599/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.952.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMP Suparna Nanga Taman yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1209/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Nanga Taman yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1390/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya



29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Nanga Taman yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1392/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Belitang yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1230/SPK/Disdik.02 Tanggal 28 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita
31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 25 SP 4 Tapang Pulau yang terdiri dari:
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1292/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.62.709.000 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 05 Boti yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1218/SPK/Disdik.02 Tanggal 23 September 2020 dengan Nominal Rp.99.844.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Abadi Sonta Bersama
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 5 Satap Belitang Hilir yang terdiri dari:
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.119.751.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SD 22 Kemantan yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.199.870.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
35. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/60/BKPSDM-B tentang Perintah atas nama GELINUS, A.Ma.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tanggal 31 Maret 2020.
36. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 004/2020/Disdik.01 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
37. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan



Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

38. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 April 2020.

39. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020.

40. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/85/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.

41. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/80/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020

42. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/77/BKPSDM-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 06 Agustus 2018

43. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/29/BKPSDM-B tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Maret 2022 atas nama LOSIANUS, S.Pd.,M.Si

44. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/06/BKPSDM-B tanggal 31 Januari 2023 atas nama LOSIANUS, S.Pd.,M.Si

45. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 028/148/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang



Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020

46. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau

47. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020

48. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama AGUSTINUS, S.Pd

49. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 78/2020/Disdik.01 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 April 2020 atas nama GELINUS,S.Pd

50. 1 (satu) Lembar Salinan Dokumen Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor seri.025573 atas nama AGUSTINUS, S.Pd. tanggal 8 Oktober 2016

51. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.01.1.01.01.16.19.5.2 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1, Program Nomor 1.01.1.01.01.16.– Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Nomor 1.01.1.01.01.16.19.- Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah tanggal 27 Oktober 2020

52. 1 Bundel Salinan Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan tanggal 20 Agustus 2019

53. 1 Bundel Dokumen Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan Tanggal 26 Oktober 2020

54. Uang Tunai sejumlah Rp.277.107.600,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah), dari Sdr. Yustina Yusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN** adalah Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02;

- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pengadaan Meubelair Sekolah berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 27 Oktober 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.188.712.000,- (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang terpecah menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan pengadaan meublair sekolah dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5.	BELANJA DAERAH	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20.02	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Untuk Keperluan :	400.000.000,-	400.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	200.000.000,-	200.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	200.000.000,-	200.000.000,-
5.2.3	BELANJA MODAL	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-

Halaman 109 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Rumah Tangga		
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair Untuk Keperluan : E. Pengadaan Meublair SMP (DAU)	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
	- SDN 01 Sungai Ringin	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 10 Sekadau Hilir	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 01 Belitang	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 4 Belitang	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 28 Nanga Menterap	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 10 Tapang Semadak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 31 Emperarak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 3 Belitang	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 22 Kemantan	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 38 Merah Air	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 5 Boti	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Menawai Tekam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Enteras/Nanga Semalam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Melanja Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 13 Tabai	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 36 Setor Karya	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 8 Merapi	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 02 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 01 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 25 SP4 Tapang Pulau	100.000.000,-	62.712.000,-
	F. Pengadaan Meublair Sekolah SD & SMP (DID)		
	- SDN 4 Mangaret	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 26 Kedang	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 02 Balai Sepuak	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 07 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 06 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 2 Belitang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 5 Satap Belitang Hilir	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 3 Sekadau Hulu	48.000.000,-	48.000.000,-
	- SMPN 3 Nanga Taman	48.000.000,-	48.000.000,-
	Jumlah	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-

- Bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN menunjuk dan mengangakat



pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dengan struktur sebagai berikut:

No.	Kedudukan	Nama	Keterangan
1.	Pejabat Pengadaan	AGUSTINUS, S.Pd	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 005 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUPRIYOSO, S.Pd	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor : 79 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
3.	Panitia Pemeriksa Admiistratif Hasil Pekerjaan	6. YOHANES 7. RINTO 8. RAMA 9. MELTON 10. YASINTUS	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004/2020/Disdik.01 tanggal 2 Januari 2020 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020

- Bahwa pada akhir tahun 2019, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY untuk datang ke ruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dimana Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan salah satu Penyedia yang sudah ditentukan untuk melaksanakan paket kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mendapatkan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya dan menanyakan kesanggupan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN



mengatakan siap untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih pada akhir tahun 2019. Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan kepada saksi AGUSTINUS mengenai ketentuan Penyedia yang mengerjakan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya lalu saksi AGUSTINUS memberitahukan peraturan terkait dengan nominal 1 (satu) perusahaan bisa mengerjakan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar itu, pada saat Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan mengenai ketentuan Perusahaan milik Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mengerjakan paket kegiatan paling banyak dibandingkan dengan Penyedia lainnya. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan. Kemudian saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memberitahukan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk segala administrasi yang diperlukan agar berkomunikasi dengan saksi YOHANA selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi AGUSTINUS dan saksi RINTO lalu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan nanti kami urus.

-Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menghubungi saksi RINTO melalui telepon menanyakan waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada saksi RINTO bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan penyedia yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.

-Bahwa saksi RINTO menemui saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN dan mengatakan saksi RINTO akan menggunakan contoh gambar pengadaan meublair yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebagai acuan barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 selanjutnya saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui hal tersebut, dimana seharusnya pada tahapan perencanaan pengadaan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN melakukan penyusunan spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan hal yang menentukan dalam aspek spesifikasi kualitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang akan diadakan, dengan tidak adanya spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 maka pengadaan barang/jasa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan harga. Akibat tidak dilakukannya penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdampak pada barang yang Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN sediakan sesuai dengan barang yang dimilikinya, bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan pengadaan;

-Bahwa untuk mengetahui harga meublair, saksi RINTO pergi menuju ke Toko Meubel Jaya Sekadau dan menanyakan harga meublair yang akan diadakan dimana harga untuk 1 (satu) set meja dan kursi murid diketahui seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX, sedangkan untuk harga meja dan kursi guru saksi RINTO tidak menanyakannya. Selanjutnya berdasarkan harga yang telah didapat sebelumnya dari Toko Meubel Jaya Sekadau, saksi RINTO lalu memberitahukan perihal harga 1 (satu) set meja dan kursi murid adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, namun atas harga yang disampaikan oleh saksi RINTO tersebut, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tidak menyetujuinya dengan alasan harga tersebut terlalu murah dan tidak masuk hitungan tersangka HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN karena belum termasuk biaya pajak, biaya pengiriman dan biaya rakit. Selain itu, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN juga mengatakan kepada saksi RINTO "untuk yg 3 sekolah pagu 90jt dimana untuk masing-masing sekolah 60 set kursi meja 60 x 1.500.000 = 90jt". Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN meminta saksi RINTO agar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menyesuaikan dengan pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, sehingga diperoleh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan penghitungan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) set meja kursi murid dan sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 113 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



(enam ratus ribu rupiah) untuk harga meja guru dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga kursi guru. Kemudian terhadap draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun saksi RINTO, saksi RINTO menyerahkan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tanpa dilampirkan data pendukung mengenai Survey Harga Pasar kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN untuk ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

-Bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menerima draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi AGUSTINUS, di Tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk datang keruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, sesampainya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN diruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN terkait dengan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang disusun sebelumnya oleh saksi RINTO nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sama dengan nilai pagu, atas draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN tersebut, kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menjawab "tidak masalah jika nilai HPS sama dengan nilai pagu", dan atas pernyataan dari Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tersebut, Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN yakin dan percaya kemudian menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 lainnya, walaupun saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak terdapat data dukung. Dengan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam penentuan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut didasarkan pada permintaan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK

Halaman 114 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



HIN, ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sehingga Penyedia lainnya yaitu CV. SANJAYA, CV. ABADI SONTA BERSAMA, CV. ANGIN PANTAI KITA dan CV. CHIVALRY HAPPY dalam melakukan penawaran berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Adapun rincian nilai pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 antara lain:

No.	Pekerjaan	Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)	Pagu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1.	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
2.	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
4.	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
5.	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
6.	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
8.	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
9.	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
10.	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
11.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
12.	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
13.	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
14.	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
15.	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
16.	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
17.	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
18.	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
19.	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
20.	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	Rp.	Rp.

Halaman 115 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



		100.000.000,-	100.000.000,-
21.	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
22.	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
23.	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Naga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
24.	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	Rp. 62.712.000,-	Rp. 62.712.000,-
25.	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
26.	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
27.	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
28.	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
29.	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
30.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
31.	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
32.	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
33.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
34.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi nilai Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlampir dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020			

-Bahwa pada tahun 2020 sebelum proses pemilihan Penyedia saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan bertemu dengan Penyedia yang sudah diberitahukan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN sebelumnya yaitu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, dilakukan, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA, saksi JEFRAIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA untuk menyerahkan profile Perusahaan yang akan melaksanakan paket kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY menyerahkan 2 (dua) profile perusahaan yaitu CV. CHIVALRY dengan Direktur Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN dan CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA menyerahkan 1 (satu) profile

Halaman 116 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yaitu CV. SANJAYA dengan Direktur saksi AGUS AMI, saksi JEFRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ABADI SONTA BERSAMA dengan Direktur saksi VITALIANUS SITO, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ANGIN PANTAI KITA dengan Direktur saksi FROKOVIUS FRANS kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan. Kemudian saksi AGUSTINUS menyerahkan profile perusahaan ke saksi RINTO. Selanjutnya Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi RINTO menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk seluruh Penyedia yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Adapun 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disusun saksi RINTO dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Waktu Pengerjaan	Nilai Kontrak
1	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	027/93/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
2	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	027/95/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.945.000,-
3	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	027/97/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
4	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	027/99/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.960.000,-
5	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	027/101/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.970.000,-
6	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	027/103/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.200.000,-
7	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	027/105/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.800.000,-
8	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 01	027/107/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	89.700.000,-

Halaman 117 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Belitung			
9	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	027/370/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
10	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	027/372/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000 ,-
11	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	027/374/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
12	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitung Hulu	027/376/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000 ,-
13	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitung Hulu	027/378/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.805.000 ,-
14	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitung Hilir	027/380/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.751.000 ,-
15	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	027/382/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-
16	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	027/384/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000 ,-
17	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	027/386/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.840.000,-
18	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	027/388/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.808.000,-
19	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	027/581/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.870.000 ,-
20	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	027/583/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.860.000 ,-
21	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	027/585/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.800.000 ,-
22	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair	027/587/SPK/Disdik.02	06/07/2020 -	199.845.000 ,-

Halaman 118 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAPPY	SDN 8 Merapi		19/08/2020	
23	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	027/589/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
24	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	027/593/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.947.000,-
25	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Melanj Belitang Hilir	027/595/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.841.000,-
26	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak belitang Hilir	027/597/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	98.838.000,-
27	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	027/599/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.952.000,-
28	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	027/1392/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
29	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	027/1209/SPK/Disdik.02	18/09/2020 - 12/10/2020	199.835.000,-
30	CV. ABADI SONTA BERSAMA	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	027/1218/SPK/Disdik.02	23/09/2020 - 22/10/2020	99.8444.000,-
31	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	027/1230/SPK/Disdik.02	28/09/2020 - 28/10/2020	199.835.000,-
32	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	027/1297/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	62.709.000,-
33	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	027/1390/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-
34	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Nanga Taman	027/1392/SPK/Disdik.02	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-

Halaman 119 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



-Bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS untuk membuat kelengkapan administrasi dalam pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja. Selanjutnya saksi AGUSTINUS menyuruh saksi RINTO membuat semua Dokumen Penawaran dari masing-masing penyedia, yang seharusnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh masing-masing penyedia. Karena saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan pengadaan meubelair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja, sehingga terhadap negosiasi dan klarifikasi harga pun hanya dilakukan secara administrasi, menyebabkan harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sama dengan Dokumen Penawaran Penyedia. Bahwa dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dihitung secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya keterlibatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. selaku Direktur CV. CHIVALRY dalam penentuan penghitungan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dengan tidak dilakukannya negosiasi dan klarifikasi harga, yang menyebabkan pada kemahalan harga kontrak. Sehingga berdampak terjadinya indikasi inefisiensi dan pemborosan keuangan daerah pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimbangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

-Bahwa setelah Penyedia melaksanakan paket kegiatan sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK), keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali. Dimana *Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY selain melaksanakan 5 (lima) paket kegiatan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) juga melaksanakan 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dengan total sebesar Rp.2.719.714.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan dilaksanakan oleh CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA;*

-Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau telah melakukan pembayaran terhadap 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan dalam Kegiatan

Halaman 120 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing Penyedia. Adapun rincian pencairan dana dan penerimaan dana kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

	Pekerjaan	Penyedia	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Nilai Pembayaran Kontrak
1	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00888/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 89.518.591,-
2	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	CV. CHIVALRY HAPPY	00889/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
3	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00890/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 80.322.273,-
4	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00891/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.509.636,-
5	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	CV. CHIVALRY HAPPY	00892/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 78.979.091,-
6	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	CV. CHIVALRY HAPPY	00893/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.496.205,-
7	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00894/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 79.516.364,-
8	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	CV. CHIVALRY HAPPY	00895/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
9	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01321/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
10	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01369/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.838.545,-
11	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	CV. CHIVALRY HAPPY	01370/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.289.991,-
12	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01371/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
13	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	CV. CHIVALRY HAPPY	01372/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.287.991,-
14	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	CV. CHIVALRY HAPPY	01373/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
15	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	01375/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.231.577,-
16	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
17	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.279.931,-
18	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	CV. CHIVALRY HAPPY	01521/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.809.891,-

Halaman 121 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	CV. CHIVALRY HAPPY	03273/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 07 Agustus 2020	Rp.178.911.819,-
20	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	CV. CHIVALRY HAPPY	03500/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.974.500,-
21	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	CV. CHIVALRY HAPPY	03501/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp. 178.952.114,-
22	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	CV. CHIVALRY HAPPY	03502/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.965.545,-
23	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	CV. CHIVALRY	03503/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.497.995,-
24	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03504/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.403.077,-
25	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak 1 belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03505/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.400.391,-
26	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	CV. CHIVALRY	03506/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
27	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	CV. CHIVALRY	03548/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.502.473,-
28	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	CV. CHIVALRY HAPPY	03549/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
29	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	CV. ABADI SONTA BERSAMA	05712/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 06 November 2020	Rp.89.405.764,-
30	Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	CV. SAN JAYA	05776/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 09 November 2020	Rp. 178.943.159,-
31	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	CV. ANGIN PANTAI KITA	06137/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 November 2020	Rp.178.943.159,-
32	Pengadaan Meublair SDN 01 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08752/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 15 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
33	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08759/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
34	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	CV. ANGIN PANTAI KITA	09438/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 Desember 2020	Rp. 56.153.059,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) masing-masing paket pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020				

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau telah terjadi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023., yang menimbulkan

Halaman 122 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);**

-Bahwa kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Sekadau

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga

Halaman 123 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T., anak dari FUK HIN., dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T., dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Halaman 124 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ”Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “unsur secara melawan hukum” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU–IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa **HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN**, adalah Direktur CV. CHIVALRY berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan terakhir Nomor 11 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TOROP NAINGGOLAN, S.H., M.Kn dan selaku Penyedia dalam kegiatan dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/1392/SPK/Disdik.02, 027/593/SPK/Disdik.02, 027/595/SPK/Disdik.02, 27/597/SPK/Disdik.02, dan 027/599/SPK/Disdik.02;

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pengadaan meubelair Sekolah berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 27 Oktober 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.188.712.000,- (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang terpecah menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan pengadaan meublair sekolah dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5.	BELANJA DAERAH	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	400.000.000,-	400.000.000,-
5.2.2.20.02	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Untuk Keperluan :	400.000.000,-	400.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	200.000.000,-	200.000.000,-
	- Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	200.000.000,-	200.000.000,-
5.2.3	BELANJA MODAL	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair Untuk Keperluan :	3.626.000.000,-	3.788.712.000,-
	G.Pengadaan Meublair SMP (DAU)		
	- SDN 01 Sungai Ringin	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 10 Sekadau Hilir	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 01 Belitang	90.000.000,-	90.000.000,-
	- SMPN 4 Belitang	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 1 Belitang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 28 Nanga Menterap	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 10 Tapang Semadak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 31 Emperarak	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SMPN 3 Belitang	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 22 Kemantan	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 38 Merah Air	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 5 Boti	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Menawai Tekam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Enteras/Nanga Semalam	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN Melanjan Belitang	100.000.000,-	100.000.000,-

Halaman 126 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Hilir		
	- SDN Sungai Ayak I belintang Hilir	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 13 Tabai	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 36 Setor Karya	100.000.000,-	100.000.000,-
	- SDN 8 Merapi	200.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 02 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 01 Nanga Taman	100.000.000,-	200.000.000,-
	- SDN 25 SP4 Tapang Pulau	100.000.000,-	62.712.000,-
	H. Pengadaan Meublair Sekolah SD & SMP (DID)		
	- SDN 4 Mangaret	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 26 Kedang	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 02 Balai Sepuak	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 07 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SDN 06 Sungai Maboh	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 1 Belintang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 2 Belintang Hulu	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 5 Satap Belintang Hilir	120.000.000,-	120.000.000,-
	- SMPN 3 Sekadau Hulu	48.000.000,-	48.000.000,-
	- SMPN 3 Nanga Taman	48.000.000,-	48.000.000,-
	Jumlah	4.026.000.000,-	4.188.712.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 mempunyai kewajiban untuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si anak dari BOYAN menunjuk dan mengangkat pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dengan struktur sebagai berikut:

No.	Kedudukan	Nama	Keterangan
1.	Pejabat Pengadaan	AGUSTINUS, S.Pd	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 005 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUPRIYOSO, S.Pd	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor : 79 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau



			Tahun Anggaran 2020
3.	Panitia Admiistratif Pekerjaan Pemeriksa Hasil	11. YOHANES 12. RINTO 13. RAMA 14. MELTON 15. YASINTUS	Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004/2020/Disdik.01 tanggal 2 Januari 2020 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2019, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY untuk datang ke ruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dimana Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan salah satu Penyedia yang sudah ditentukan untuk melaksanakan paket kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mendapatkan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya dan menanyakan kesanggupan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah tersebut. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan siap untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan kepada saksi AGUSTINUS mengenai ketentuan Penyedia yang mengerjakan paket kegiatan paling banyak diantara Penyedia lainnya lalu saksi AGUSTINUS memberitahukan peraturan terkait dengan nominal 1 (satu) perusahaan bisa mengerjakan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar itu, pada saat Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menanyakan mengenai ketentuan Perusahaan milik Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN yang akan mengerjakan paket kegiatan paling banyak dibandingkan dengan Penyedia lainnya. Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan. Kemudian saksi LOSIANUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memberitahukan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk segala administrasi yang diperlukan agar berkomunikasi dengan saksi YOHANA selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi AGUSTINUS dan saksi RINTO, lalu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN mengatakan nanti kami urus;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menghubungi saksi RINTO melalui telepon menanyakan waktu pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada saksi RINTO bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN merupakan penyedia yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Dan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil saksi RINTO untuk membantu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan survey harga pasar dan membuat rancangan kontrak.

Menimbang, kemudian saksi RINTO menemui saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN dan mengatakan saksi RINTO akan menggunakan contoh gambar pengadaan meubelair yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebagai acuan barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 selanjutnya saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui hal tersebut, dimana seharusnya pada tahapan perencanaan pengadaan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN melakukan penyusunan spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan hal yang menentukan dalam aspek spesifikasi kualitas dan harga barang yang akan diadakan, dengan tidak adanya spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 maka pengadaan barang/jasa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan harga. Akibat tidak dilakukannya penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 berdampak pada barang yang Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN sediakan sesuai dengan barang yang dimilikinya, bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau yang melaksanakan pengadaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui harga meubelair sekolah, pada bulan maret 2020 saksi RINTO pergi menuju ke Toko Meubel Jaya Sekadau dan menanyakan harga meublair yang akan diadakan dimana harga untuk 1 (satu) set

Halaman 129 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dan kursi murid diketahui seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX, sedangkan untuk harga meja dan kursi guru saksi RINTO tidak menanyakannya. Selanjutnya berdasarkan harga yang telah diketahui sebelumnya dari Toko Meubel Jaya Sekadau, saksi RINTO lalu memberitahukan perihal harga 1 (satu) set meja dan kursi murid adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan merk PHOENIX kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, namun atas harga yang disampaikan oleh saksi RINTO tersebut, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tidak menyetujuinya dengan alasan harga tersebut terlalu murah dan tidak masuk hitungan tersangka HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN karena belum termasuk biaya pajak, biaya pengiriman dan biaya rakit. Selain itu, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN juga mengatakan kepada saksi RINTO "untuk yg 3(tiga) sekolah pagu 90jt dimana untuk masing-masing sekolah 60 set kursi meja 60 x 1.500.000 = 90jt". Kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN meminta saksi RINTO agar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menyesuaikan dengan pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, sehingga diperoleh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan penghitungan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) set meja kursi murid dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk harga meja guru dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga kursi guru. Kemudian terhadap draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun saksi RINTO, saksi RINTO menyerahkan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tanpa dilampirkan data pendukung mengenai Survey Harga Pasar kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN untuk ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menerima draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari saksi AGUSTINUS, di Tahun 2020, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memanggil Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN untuk datang keruangan saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, sesampainya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN diruangan saksi

Halaman 130 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN, saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN terkait dengan draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang disusun sebelumnya oleh saksi RINTO nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sama dengan nilai pagu, atas draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN tersebut, kemudian Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN menjawab "tidak masalah jika nilai HPS sama dengan nilai pagu, yang penting tidak boleh lebih dari nilai pagu", dan atas pernyataan dari Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN tersebut, Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN yakin dan percaya kemudian menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 lainnya, walaupun saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak terdapat data dukung. Dengan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menyetujui dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam penentuan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut didasarkan pada permintaan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN, ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sehingga Penyedia lainnya yaitu CV. SANJAYA, CV. ABADI SONTA BERSAMA, CV. ANGIN PANTAI KITA dan CV. CHIVALRY HAPPY dalam melakukan penawaran berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Adapun rincian nilai pagu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 antara lain:

No.	Pekerjaan	Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)	Pagu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1.	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
2.	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
4.	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
5.	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
6.	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
8.	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
9.	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
10.	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
11.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
12.	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
13.	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
14.	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
15.	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
16.	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
17.	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
18.	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
19.	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
20.	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
21.	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
22.	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
23.	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Nanga Taman	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
24.	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	Rp. 62.712.000,-	Rp. 62.712.000,-
25.	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
26.	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
27.	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
28.	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
29.	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
30.	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
31.	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
32.	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
33.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
34.	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekafitulasi nilai Pagu Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlampir dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN turut terlibat dalam penyusunan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, e, dan g, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sebelum proses pemilihan Penyedia saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan bertemu dengan Penyedia yang sudah diberitahukan oleh saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN sebelumnya yaitu Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY, dilakukan, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA, saksi JEFIRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA untuk menyerahkan profile Perusahaan yang akan melaksanakan paket kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY menyerahkan 2 (dua) profile perusahaan yaitu CV. CHIVALRY dengan Direktur Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN dan CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA, saksi MARIA MAGDALENA selaku admin CV. SANJAYA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. SANJAYA dengan Direktur saksi AGUS AMI, saksi JEFIRIN SIREGAR selaku admin CV. ABADI SONTA BERSAMA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ABADI SONTA BERSAMA dengan Direktur saksi VITALIANUS SITO, saksi AGREEK RASENO selaku admin CV. ANGIN PANTAI KITA menyerahkan 1 (satu) profile perusahaan yaitu CV. ANGIN PANTAI KITA dengan Direktur saksi FROKOVIUS FRANS kepada saksi AGUSTINUS selaku Pejabat Pengadaan. Kemudian saksi AGUSTINUS menyerahkan profile perusahaan ke saksi RINTO. Selanjutnya Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi RINTO menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk seluruh Penyedia yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020. Adapun 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disusun saksi RINTO dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Nama	Nama	Nomor Kontrak	Waktu	Nilai
-----	------	------	---------------	-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyedia	Pekerjaan		Pengerjaan	Kontrak
1	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	027/93/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
2	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	027/95/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.945.000,-
3	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	027/97/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.950.000,-
4	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	027/99/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.960.000,-
5	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	027/101/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	99.970.000,-
6	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	027/103/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.200.000,-
7	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	027/105/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	88.800.000,-
8	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	027/107/SPK/Disdik.02	11/03/2020 - 09/04/2020	89.700.000,-
9	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	027/370/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000,- -
10	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	027/372/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.814.000,- -
11	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	027/374/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000,- -
12	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	027/376/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.799.000,- -
13	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	027/378/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.805.000,- -
14	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap	027/380/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.751.000,- -

Halaman 134 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Belintang Hilir			
15	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	027/382/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000,-
16	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	027/384/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	119.742.000,-
17	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	027/386/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.840.000,-
18	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	027/388/SPK/Disdik.02	07/04/2020 - 06/05/2020	47.808.000,-
19	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	027/581/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.870.000,-
20	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	027/583/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.860.000,-
21	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	027/585/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.800.000,-
22	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 8 Merapi	027/587/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	199.845.000,-
23	CV. CHIVALRY HAPPY	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	027/589/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
24	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	027/593/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.947.000,-
25	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Melanja Belintang Hilir	027/595/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.841.000,-
26	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak belintang Hilir	027/597/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	98.838.000,-
27	CV. CHIVALRY	Pengadaan Meublair	027/599/SPK/Disdik.02	06/07/2020 - 19/08/2020	99.952.000,-

Halaman 135 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



No	Nama	Detail	No. Putusan	Tanggal Putusan	Nilai
28	CV. CHIVALRY	SDN 13 Tabai Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	027/1392/SPK/Disdik.0 2	06/07/2020 - 19/08/2020	99.950.000,-
29	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SMP Suparna Nanga Taman	027/1209/SPK/Disdik.0 2	18/09/2020 - 12/10/2020	199.835.000,-
30	CV. ABADI SONTA BERSAMA	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	027/1218/SPK/Disdik.0 2	23/09/2020 - 22/10/2020	99.8444.000,-
31	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	027/1230/SPK/Disdik.0 2	28/09/2020 - 28/10/2020	199.835.000,-
32	CV. ANGIN PANTAI KITA	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	027/1297/SPK/Disdik.0 2	18/11/2020 - 17/12/2020	62.709.000,-
33	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	027/1390/SPK/Disdik.0 2	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-
34	CV. SAN JAYA	Pengadaan Meublair SD Negeri 01 Naga Taman	027/1392/SPK/Disdik.0 2	18/11/2020 - 17/12/2020	199.835.000,-

Menimbang, bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan saksi AGUSTINUS untuk membuat kelengkapan administrasi dalam pengadaan meublair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja. Selanjutnya saksi AGUSTINUS menyuruh saksi RINTO membuat semua Dokumen Penawaran dari masing-masing penyedia, yang seharusnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh masing-masing penyedia. Karena saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN memerintahkan pengadaan meublair Dinas Pendidikan Tahun 2020 hanya formalitas saja, sehingga terhadap negosiasi dan klarifikasi harga pun hanya dilakukan secara administrasi, menyebabkan harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sama dengan Dokumen Penawaran Penyedia. Bahwa dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dihitung secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya keterlibatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. selaku Direktur CV. CHIVALRY dalam penentuan penghitungan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dengan tidak dilakukannya negosiasi dan klarifikasi harga, yang menyebabkan pada kemahalan harga kontrak. Sehingga berdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya indikasi inefisiensi dan pemborosan keuangan daerah pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimbangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, f, dan g, Pasal 50 Ayat (7) huruf b, dan Pasal 78 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian I Pendahuluan angka 1.2 mengenai Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia dan bagian II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2 mengenai Penyusunan dan Penetapan HPS.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 setelah Penyedia melaksanakan paket kegiatan sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK), keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali. Dimana *Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY selain melaksanakan 5 (lima) paket kegiatan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) juga melaksanakan 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dengan total sebesar Rp.2.719.714.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan dilaksanakan oleh CV. CHIVALRY HAPPY dengan Direktur saksi DANA.*

Menimbang, bahwa perbuatan *Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY yang menggunakan perusahaan lain untuk melaksanakan paket kegiatan diluar paket kegiatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau telah melakukan pembayaran terhadap 34 (tiga puluh empat) paket kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 kepada masing-masing Penyedia. Adapun rincian pencairan dana dan penerimaan dana kepada Penyedia berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

-	Pekerjaan	Penyedia	Nomor Surat Perintah	Nilai
---	-----------	----------	----------------------	-------

Halaman 137 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pencairan Dana (SP2D)	Pembayaran Kontrak
1	Pengadaan Meublair SMPN 4 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00888/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 89.518.591,-
2	Pengadaan Meublair SDN 28 Nanga Menterap	CV. CHIVALRY HAPPY	00889/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
3	Pengadaan Meublair SMPN 01 Belitang	CV. CHIVALRY HAPPY	00890/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 80.322.273,-
4	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00891/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.509.636,-
5	Pengadaan Meublair SDN 01 Sungai Ringin	CV. CHIVALRY HAPPY	00892/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 78.979.091,-
6	Pengadaan Meublair SDN 10 Tapang Semadak	CV. CHIVALRY HAPPY	00893/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.496.205,-
7	Pengadaan Meublair SMPN 10 Sekadau Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	00894/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp. 79.516.364,-
8	Pengadaan Meublair SDN 31 Emperarak	CV. CHIVALRY HAPPY	00895/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 14 April 2020	Rp.89.500.681,-
9	Pengadaan Meublair SDN 06 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01321/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
10	Pengadaan Meublair SMPN 3 Sekadau Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01369/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.838.545,-
11	Pengadaan Meublair SDN 14 Mangaret	CV. CHIVALRY HAPPY	01370/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.289.991,-
12	Pengadaan Meublair SDN 07 Sungai Maboh	CV. CHIVALRY HAPPY	01371/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.223.519,-
13	Pengadaan Meublair SDN 26 Kedang	CV. CHIVALRY HAPPY	01372/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.287.991,-
14	Pengadaan Meublair SDN 02 Balai Sepuak	CV. CHIVALRY HAPPY	01373/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
15	Pengadaan Meublair SMPN 5 Satap Belitang Hilir	CV. CHIVALRY HAPPY	01375/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.231.577,-
16	Pengadaan Meublair SMPN 1 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.274.559,-
17	Pengadaan Meublair SMPN 2 Belitang Hulu	CV. CHIVALRY HAPPY	01376/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 107.279.931,-
18	Pengadaan Meublair SMPN 3 Nanga Taman	CV. CHIVALRY HAPPY	01521/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rp. 42.809.891,-
19	Pengadaan Meublair SDB Slamet Riyadi	CV. CHIVALRY HAPPY	03273/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 07 Agustus 2020	Rp.178.911.819,-
20	Pengadaan Meublair SDN 22 Kemantan	CV. CHIVALRY HAPPY	03500/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.974.500,-
21	Pengadaan Meublair SDN 8	CV. CHIVALRY	03501/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp. 178.952.114,-

Halaman 138 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Merapi	HAPPY	2020	
22	Pengadaan Meublair SDN 38 Merah Air	CV. CHIVALRY HAPPY	03502/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.178.965.545,-
23	Pengadaan Meublair SDN Enteras/Naga Semalam	CV. CHIVALRY	03503/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.497.995,-
24	Pengadaan Meublair SDN Melanjan Belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03504/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.403.077,-
25	Pengadaan Meublair SDN Sungai Ayak I belitang Hilir	CV. CHIVALRY	03505/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.400.391,-
26	Pengadaan Meublair SDN Menawai Tekam	CV. CHIVALRY	03506/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
27	Pengadaan Meublair SDN 13 Tabai	CV. CHIVALRY	03548/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.502.473,-
28	Pengadaan Meublair SDN 36 Setor Karya	CV. CHIVALRY HAPPY	03549/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020	Rp.89.500.681,-
29	Pengadaan Meublair SDN 5 Boti	CV. ABADI SONTA BERSAMA	05712/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 06 November 2020	Rp.89.405.764,-
30	Pengadaan Meublair SMP Suparna Naga Taman	CV. SAN JAYA	05776/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 09 November 2020	Rp. 178.943.159,-
31	Pengadaan Meublair SMPN 3 Belitang	CV. ANGIN PANTAI KITA	06137/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 November 2020	Rp.178.943.159,-
32	Pengadaan Meublair SDN 01 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08752/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 15 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
33	Pengadaan Meublair SDN 02 Nanga Taman	CV. SANJAYA	08759/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 18 Desember 2020	Rp. 178.943.159,-
34	Pengadaan Meublair SDN 25 SP4 Tapang Pulau	CV. ANGIN PANTAI KITA	09438/SP2D/LS/1.01.01/2020 tanggal 21 Desember 2020	Rp. 56.153.059,-
Keterangan : Data diperoleh dari hasil rekapitulasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) masing-masing paket pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020				

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si Anak dari BOYAN bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pasal 212 yang mengatur yaitu *“Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN telah menguntungkan diri Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN

Halaman 139 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. CHIVALRY, CV. CHIVALRY HAPPY, CV. SAN JAYA, CV. ANGIN PANTAI KITA, dan CV. ABADI SONTA BERSAMA sebesar Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN bersama-sama dengan tersangka HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN selaku Direktur CV.CHIVALRY bersama-sama saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kegiatan pengadaan meubelair Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.4.188.712.000,- (empat milliyard seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan Nilai HPS sama dengan

Halaman 140 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pagu anggaran yaitu Rp.4.188.712.000,- (empat millayard seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total penerimaan pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak yang diterima penyedia **Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa penggunaan dana pekerjaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, tidak membuat spesifikasi daalam kontrak yang ditanda tangani Terdakwa Penyedia Jasa dan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta adanya ketidaksesuaian harga pasaran sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh ahli Gusti Basarudin, S.ST., dari Inspektorat Kabupaten Sekadau sehingga terjadi kelebihan pembayaran meubelair sekolah sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa hasil audit tersebut dilakukan dengan cara melakukan survey pasar dengan beberapa toko meubelair yang ada di Pontianak dengan merek yang sama, setelah dipotong pajak dan ongkos angkutnya, ditemukan perbedaan harga yang mengakibatkan kerugian daerah/daerah, karena nilai harga meubelair yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau jauh lebih rendah dari harga HPS yang ditetapkan oleh terdakwa, dengan adanya temuan tersebut dapat disimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi inefisien dan pemborosan keuangan daerah, serta kesalahan administrasi melihat pengeluaran uang untuk pembelian meubelair sekolah tersebut jauh lebih mahal dari harga perkiraan yang sebenarnya, sehingga hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Sekadau disebutkan adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa adanya selisih tentang pembelian meubelair sekolah, sesuai hasil pemeriksaan survey pada tanggal 7 Agustus 2023, nilai kontrak sejumlah **Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** dan harga survey sejumlah Rp.3.812.703.387,17,-(tiga millyard delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), sehingga dalam hal ini selisih harga / kekurangan uang yaitu senilai Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Halaman 141 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran 100% pekerjaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tersebut seluruhnya sudah dibayarkan kepada masing-masing penyedia dengan jumlah keseluruhan **Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** namun saksi LOSIANUS, S.Pd.,M.Si anak dari BOYAN menerima begitu saja hasil pekerjaan tanpa melakukan penelitian dan penilaian atas pekerjaan penyedia, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dalam hal pengadaan meubelair sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang telah membuat dan menandatangani kesepakatan dalam kontarak, namun dalam membuat kontrak dan menetapkan HPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa dalam hali ini sebagaimana fakta dipersidangan antara terdakwa selaku Penyedia Jasa dan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat dikualifikasikan telah bekerja sama untuk sama-sama menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), hal ini sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau, dan hal ini tidak terlepas dari tanggungjawab terdakwa selaku Penyedia dan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku Direktur CV. CHIVALRY dalam penentuan perhitungan nilai harga perkiraan sendiri tidak dihitung secara keahlian dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan negosiasi harga yang menyebabkan kemahalan kontrak, sehingga berdampak pada pemborosan keuangan daerah dalam pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau

Halaman 142 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sekadau Nomor 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi LOSIANUS, S.Pd. M.Si., telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan pada penyedia yaitu sejumlah **Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, namun menurut ahli **Gusti Basarudin, S.ST.**, sesuai hasil survey yang dilakukan bulan Agustus di Toko Mubelair di Pontianak, setelah dihitung seluruhnya harga pembelian mobelair tersebut sejumlah Rp.3.812.703.387,17,- (tiga milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), berdasarkan hasil survey tersebut adanya penyimpangan dalam pembuatan HPS yang ditetapkan oleh terdakwa dan dalam kontrak tidak dicantumkan spesifikasi meubelair sekolah yang dibelanjakan dan dilaksanakan oleh penyedia, sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan daerah dalam pengadaan meubelair sekolah, dan setelah dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran 100% kepada Terdakwa selaku Penyedia disetujui oleh saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si., tanpa melakukan penilaian lebih lanjut atas pekerjaan pengadaan meubelair sekolah yang dilaksanakan oleh penyedia, hal itu dapat terjadi karena terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS telah melakukan penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. CHIVALRY selain melaksanakan 5 paket kegiatan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja juga melaksanakan 23 (duapuluh tiga) paket kegiatan dengan total sebesar Rp.2.719.714.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya 23 (dupuluh tiga) paket pekerjaan dilaksanakan oleh CV. CHIVALRY HAPPY namun pada kenyataannya terdakwa tetap melaksanakan 23 paket pekerjaan tersebut, dalam hal ini dapat dikategorikan Terdakwa menyalahgunakan jabatannya dan kewenangannya selaku Direktur CV. CHIVALRY, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mejlis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri

Halaman 143 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



sendiri atau orang lain akibat perbuatannya melaksanakan 23 paket pekerjaan pengadaan meublair sekolah Tahun Anggaran 2020, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;



Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk "Tujuan" menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, ST anak dari FUK HIN selaku Direktur CV. CHIVALRY melakukan pekerjaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, akan tetapi pengadaan meubelair tersebut tidak berdasarkan prosedur yang benar, Terdakwa dalam hal ini melakukan kesepakatan dengan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan HPS dan hanya sebagai formalitas saja, sehingga terdakwa hanya menyesuaikan harga HPS yang disepakati, sehingga pengadaan meublair sekolah terjadi pemborosan harga atas terjadinya penyimpangan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gusti Basarudin, S.ST., selaku Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sekadau, ditemukan adanya kerugian keuangan negara atas pekerjaan pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau senilai Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), hal itu terjadi karena harga HPS yang ditetapkan oleh terdakwa dibuat hanya secara formalitas saja dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan memperbandingkan harga yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Kabupaten Sekadau adanya kelebihan pembelian Meublair senilai Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang seharusnya uang tersebut dikembalikan ke kas daerah atau Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, sehingga dalam hal ini menimbulkan terjadinya kerugian negara Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana pekerjaan pengadaan Meublair Sekolah tersebut diatas, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Direktur CV CHIVALRY yaitu Pembayaran 100% dana pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya, dikarenakan pekerjaan pengadaan Meublair Sekolah tidak sesuai dengan Harga Pasaran Meublair, HPS yang ditetapkan oleh saksi LOSIANUS dan disetujui terdakwa hanya sebagai formalitas saja sebagaimana pengakuan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga dalam hal ini Terdakwa bersama saksi LOSIANUS telah dengan sengaja bekerja sama menentukan HPS dan terdakwa mengajukan pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan meublair sekolah, padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan meublair tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, hal ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan Terdakwa juga tidak melakukan tugasnya tanpa adanya spesifikasi dalam kontrak, dan hal ini terdakwa telah dengan sengaja membiarkan dalam kontrak pekerjaan antara Terdakwa dan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membuat spesifikasi, hal ini agar terdakwa dengan lebih leluasa menentukan yang menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa sendiri selaku penyedia, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyimpangan pengadaan meublair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, sebahagian penggunaan dana pengadaan meublair sekolah tersebut telah dipergunakan oleh penyedia, dan sesuai fakta dipersidangan pembelian meublair sekolah, berdasarkan hasil survey dan keterangan ahli Gusti Basarudin, S.ST., bahwa harga seluruhnya pembelian meublair tersebut termasuk ongkos angkut barang yaitu sejumlah Rp.3.812.703.387,17,-(tiga millyard delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), sedangkan dalam kontrak Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), hal ini terjadi karena



harga survey dalam toko lebih rendah harganya dari yang dibeli, yang seharusnya sesuai harga survey yang dilakukan Inpektorat masih ada dana lebih dari harga kontrak, namun dalam hal ini tidak mengembalikan kelebihan uang tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari total Penerimaan Dana Pengadaan Meublair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 yang disetujui oleh saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran, dan dibayarkan pada Penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa, lalu dikurangkan dengan realisasi kegiatan pengadaan meublair sekolah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ke lapangan oleh Gusti Basarudin, S.ST., dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas penggunaan dana pengadaan meublair sekolah tersebut, maka dalam fakta persidangan ditemukan kerugian negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa dan saksi LOSIANUS dalam melakukan tugasnya selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Penanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Meublair Sekolah telah dengan sengaja menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan 100% untuk digunakan Terdakwa sebagai dokumen melakukan pencairan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Meublair Sekolah, padahal Terdakwa mengetahui secara pasti harga pembelian meublair tersebut pada saat penandatanganan serah terima pekerjaan tersebut, bahwa hasil pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa tersebut tidak melalui prosedur yang benar, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Direktur CV. CHIVALRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa HEL DIYANTO, ST., selaku Direktur CV. CHIVALRY, telah terbukti mempergunakan kewenangannya mengajukan pembayaran 100% padahal sudah diketahui bahwa pekerjaan pengadaan meublair sekolah tidak sesuai dengan eahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Direktur CV. CHIVALRY, menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal Pengadaan Meublair Sekolah tersebut seharusnya dipastikan dulu apakah sudah sesuai penentuan HPS dan spesifikasi dengan kontrak atau belum, baru dapat melakukan pekerjaan dan mengajukan pembayaran 100% pekerjaan, dan apabila



sudah tidak ada masalah atas pembelian meubelair yang sudah diperjanjikan dalam kontrak, baru dapat dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan meublair, namun dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja membiarkan kontrak dalam pekerjaan tidak ditentukan spesifikasi, bahkan HPS meubelair sekolah yang dibeli oleh Terdakwa selaku penyedia turut terlibat dalam menentukan harganya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur CV. CHIVALR, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/004/PKKN/ITDA/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Penyimpangan dalam kegiatan pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sekadau yaitu adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)

Menimbang, keterangan Ahli GUSTI BASARUDIN, S.ST., selaku Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau, ditemukan adanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atas pengadaan meubelair senilai Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), hal ini diketahui Ahli GUSTI BASARUDIN, S.ST., setelah dilakukan survey lapangan dengan cara menanyakan harga ke toko meubelair di Pontianak pada tanggal 7 Agustus 2023, dan berdasarkan Hasil Survey yang dilakukan Inspektorat daerah tersebut ditemukanlah adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa temuan kerugian keuangan negara diketahui berdasarkan hasil survey ke toko meubelair di Pontianak oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau, dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Sekadau berdasarkan dokumen yang relevan, andal dan valid;

Menimbang, bahwa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau dengan Berita Acara Kesepakatan perhitungan kerugian negara dengan Kejaksaan Negeri Sekadau pada tanggal 7 Agustus 2023 disebutkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), kerugian negara tersebut ditemukan dengan cara melakukan perhitungan antara nilai kontrak Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dikurangi dengan hasil survey pasar Rp.3.812.703.387,17,-(tiga milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), sehingga ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Sekadau tersebut, yaitu melakukan perbandingan harga meubelair pada tahun 2020 dengan tahun 2023, dan hasilnya ternyata berbeda dan perbedaan harga tersebut terjadi karena dalam penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Terdakwa tidak melakukan perbandingan antara meubelair yang satu dengan yang lain, melainkan terdakwa menyampaikan pada pejabat pengadaan "Hanya sebagai formalitas saja" dengan demikian Terdakwa bersama saksi LOSIANUS telah dengan sengaja melakukan penyimpangan yang berindikasi inefisien dan pemborosan terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, karena negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau melakukan pembayaran pengadaan meubelair

Halaman 151 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



sekolah tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang disepakati terdakwa dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dan Terdakwa dalam hal ini telah dalam melaksanakan kewajibannya sesuai yang disepakati namun tidak melalui prosedur yang sudah diketahui terdakwa selaku penyedia dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dengan demikian, karena prosedurnya tidak benar yaitu harga HPS tidak dilakukan survey sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan tidak ada spesifikasi dalam kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini terjadi karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS dengan sengaja tidak melakukan prosedur yang benar dalam melaksanakan kontrak pengadaan meubelair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;

Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) dalam pekerjaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, adalah karena dalam pelaksanaan Pengadaan Meublair Sekolah, tidak sesuai dengan prosedur pengadaan, Terdakwa mengetahui hanya sebagai formalitas, tidak mencantumkan spesifikasi pengadaan dalam kontrak, tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian prosedur pengadaan tersebut merupakan kemauan Terdakwa dengan saksi LOSIANUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, didalam penentuan penyedia dan kontrak kerja yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi LOSIANUS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair sekolah, dalam perjanjian sudah disebutkan anggaran pengadaan meubelair tersebut yaitu Rp 4.181.135.000,00 (Empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya dilapangan, setelah dilakukan survey oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau, hasil survey pasar senilai Rp.3.812.703.387,17,-(tiga milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), yang artinya ada kelebihan uang negara dalam pengadaan meubelair sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), namun tidak dikembalikan pada kas daerah atau bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, dan menurut Terdakwa harga pengadaan meubelair tersebut tidak diketahui di Pontianak, namun Penetapan HPS ditandatangani Terdakwa, seharusnya terdakwa mengetahui harga yang sebenarnya sesuai survey dan membuat perbandingan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan selaku Penyedia, untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan dengan perjanjian atau belum atau apakah ada masalah dalam menentukan HPS seharusnya Terdakwa harus mengetahui, dan faktanya tidak sesuai dengan harga dilapangan setelah dilakukan survey, dan didalam kontrak tidak ada spesifikasi barang yang mau diadakan namun Terdakwa tetap menandatangani kontrak tersebut, dalam hal ini Terdakwa telah menerima pembayaran pengadaan meubelair sesuai dengan kontrak, namun faktanya tidak sesuai harga dilapangan sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku Penyedia, yaitu dengan sengaja

Halaman 153 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Pembayaran Pekerjaan 100%, menandatangani kontrak yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan menetapkan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal ini dapat dikategorikan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, karena terdakwa selaku Penyedia selayaknya telah mengetahui prosedur pengadaan meubelair sekolah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu data HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena HPS tersebut tidak dibuat berdasarkan suatu keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan kontrak yang ditandatangani terdakwa didalamnya tidak tercantum spesifikasi pekerjaan/barang, namun Terdakwa bersama-sama saksi LOSIANUS tetap menandatangani kontrak tersebut, hal itu dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi LOSIANUS menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pekerjaan pengadaan meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa, yaitu sebagai pelaku atau yang melakukan penandatanganan pekerjaan 100% yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat penandatanganan dan menerima pembayaran 100% pekerjaan padahal Terdakwa mengetahui pengadaan meubelair tersebut dilakukan tidak melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti, hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya melalui Kejaksaan Negeri Sekadau, maka mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti haruslah dibebaskan dari Terdakwa HEL DIYANTO, ST.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan salah seorang pelakunya adalah Terdakwa HEL DIYANTO, ST., dengan demikian dari hasil pemeriksaan di

Halaman 154 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, "bahwa Terdakwa HEL DIYANTO, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Sdr. Penuntut Umum; Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum";

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*), menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa, yang memohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, maka sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOSIANUS, S.Pd., M.Si adalah sejumlah Rp.368.431.613,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), hal ini termasuk kategori ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (2d) PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa kerugian negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh para penyedia, dengan demikian kerugian negara telah dipulihkan seluruhnya, sehingga dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, negara sudah tidak lagi dirugikan, namun pengembalian kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa, melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, sehingga tidak mengetahui kesalahan yang ia perbuat, sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan pengadaan meubelair sekolah tidak memiliki spek sehingga tidak jelas dalam kontrak sehingga berakibat timbulnya kerugian keuangan negara, namun saat ini kerugian negara tersebut telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa HEL DIYANTO, ST., yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 156 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat .
- b. Terdakwa selaku Direktur CV. Chivalry yang melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair sekolah, seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi perusahaan lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HEL DIYANTO. S.T. anak dari FUK HIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEL DIYANTO. S.T. anak dari FUK HIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 157 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEL DIYANTO. S.T. anak dari FUK HIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ringin yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/103/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.200.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 10 Sekadau Hilir yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/105/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.88.800.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang

Halaman 158 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/107/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.89.700.000pulaunanga (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 04 Belitang yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/101/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.970.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang Hilir yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/99/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.960.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
6. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 28 Nanga Menterap yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/93/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 10 Tapang Semadak yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan



- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/95/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.945.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 31 Emperarak yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/97/SPK/Disdik.02 Tanggal 11 Maret 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 02 Belitang Hulu yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/378/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.805.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 38 Merah Air yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/583/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.860.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy



11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 36

Setor Karya yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/589/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 8

Merapi yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/587/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.199.845.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN

03 Sekadau Hulu yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/386/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.840.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN

03 Nanga Taman yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/388/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.47.808.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDB Slamet Riyadi yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/585/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp. 199.800.000 Seratus (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
16. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 14 Mengaret (DID) yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/370/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp. 119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 26 Kedang (DID) yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan
 - Dokumen Hasil Pekerjaan
 - Dokumen Pembayaran
 - Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/372/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.814.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
18. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Balai Sepuak (DID) yang terdiri dari :
- Dokumen Pencairan



- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/374/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 07 Sungai Maboh yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/384/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 06 Sungai Maboh yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/382/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.742.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy
21. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 01 Belitang Hulu yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/376/SPK/Disdik.02 Tanggal 07 April 2020 dengan Nominal Rp.119.799.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

Halaman 163 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



22. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 16 Menawai Tekam yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/591/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.950.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry

23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 20 Enteras yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/593/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.947.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry

24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 24 Trans Melanjan yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/595/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.841.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry

25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Sungai Ayak yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang



- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/597/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.838.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 13 Tabai yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/599/SPK/Disdik.02 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nominal Rp.99.952.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMP Suparna Nanga Taman yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1209/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 02 Nanga Taman yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan
 - b. Dokumen Hasil Pekerjaan
 - c. Dokumen Pembayaran
 - d. Dokumen Serah Terima Barang
 - e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1390/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 01 Nanga Taman yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pencairan



- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1392/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. San Jaya

30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 03 Belitang yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1230/SPK/Disdik.02 Tanggal 28 September 2020 dengan Nominal Rp.199.835.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita

31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 25 SP 4 Tapang Pulau yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1292/SPK/Disdik.02 Tanggal 18 November 2020 dengan Nominal Rp.62.709.000 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Angin Pantai Kita

32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SDN 05 Boti yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/1218/SPK/Disdik.02 Tanggal 23 September 2020 dengan Nominal Rp.99.844.000



(Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Abadi Sonta Bersama

33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SMPN 5 Satap Belitang Hilir yang terdiri dari:

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.119.751.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Meubelair SD 22 Kemantan yang terdiri dari :

- a. Dokumen Pencairan
- b. Dokumen Hasil Pekerjaan
- c. Dokumen Pembayaran
- d. Dokumen Serah Terima Barang
- e. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/380/SPK/Disdik.02 Tanggal 7 April 2020 dengan Nominal Rp.199.870.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) oleh Penyedia CV. Chivalry Happy

35. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/60/BKPSDM-B tentang Perintah atas nama GELINUS, A.Ma.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tanggal 31 Maret 2020.

36. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 004/2020/Disdik.01 tentang Panitia Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020

37. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020.



38. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 April 2020.
39. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020.
40. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/85/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.
41. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/80/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020
42. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/77/BKPSDM-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 06 Agustus 2018
43. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/29/BKPSDM-B tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 8 Maret 2022 atas nama LOSIANUS, S.Pd.,M.Si
44. 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/06/BKPSDM-B tanggal 31 Januari 2023 atas nama LOSIANUS, S.Pd.,M.Si
45. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 028/148/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020



46. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau

47. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Staf dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020

48. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama AGUSTINUS, S.Pd

49. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 78/2020/Disdik.01 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 1 April 2020 atas nama GELINUS,S.Pd

50. 1 (satu) Lembar Salinan Dokumen Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor seri.025573 atas nama AGUSTINUS, S.Pd. tanggal 8 Oktober 2016

51. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.01.1.01.01.16.19.5.2 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1, Program Nomor 1.01.1.01.01.16.– Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Nomor 1.01.1.01.01.16.19.- Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah tanggal 27 Oktober 2020

52. 1 Bundel Salinan Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan tanggal 20 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 Bundel Dokumen Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 SKPD 1.01.01-Dinas Pendidikan Tanggal 26 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau melalui saksi NURLILAH.

54. Uang Tunai sejumlah Rp.277.107.600,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah), *dari Sdr. Yustina Yusi.*

Dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari SENIN tanggal 5 Februari 2024 oleh JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H.,M.H., dan EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh I MADE DWI KRISNAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M.

EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 170 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.

Halaman 171 dari 171 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171